

**STATUS PENGUASAAN TANAH TIMBUL
DI KECAMATAN LOSARI KABUPATEN BREBES**



**Tesis
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana S-2**

**Program Studi
Magister Kenotariatan**

**IMAM KUSDARMANTO, SH
B4B 002 109**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2004**

TESIS

**STATUS PENGUASAAN TANAH TIMBUL
DI KECAMATAN LOSARI KABUPATEN BREBES**

Disusun oleh :

**IMAM KUSDARMANTO, SH
B4B.002.109**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
pada tanggal 2 September 2004
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima


Menyetujui

Pembimbing Utama



Hj. SRI SUDARYATMI, SH, M. Hum

Ketua Program Studi



Prof. IGN. SUGANGGA, SH

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat suatu karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, Juli 2004

Yang menyatakan

Imam Kusdarmanto,SH

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan syukur alhamdulillah ke hadirat ALLAH SWT, oleh karena berkah dan karunia-Nya, dapat diselesaikan penelitian dan penulisan tesis ini dengan judul “STATUS PENGUASAAN TANAH TIMBUL DI KECAMATAN LOSARI KABUPATEN BREBES”.

Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi derajat sarjana jenjang Strata 2 (S-2) pada Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Keberhasilan dalam penyusunan tesis ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini perkenankan penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. IGN Sugangga,S.H. selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
2. Ibu Hj. Sri Sudaryatmi,S.H.,M.Hum yang telah dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan pengarahan sebagai dosen pembimbing;
3. Bapak Sukirno,S.H.,Msi yang telah banyak memberikan bantuan dalam penulisan metodologi dalam tesis ini;
4. Bapak Arief Hidayat,S.H.,MS, selaku dosen wali yang telah memberikan petunjuk selama penulis mengikuti perkuliahan;
5. Dosen – dosen Program Studi Magister Kenotariatan UNDIP, atas segala bimbingan, ilmu dan pengalaman yang telah diberikan selama penulis mengikuti perkuliahan;

6. Bapak Soedijono, Ismansyah Ismail dan Slamet Harsono dalam jabatannya berturut – turut sebagai Kepala Kantor, Kepala Seksi Penatagunaan Tanah dan Kepala Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Brebes, yang telah memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penulisan tesis ini;
7. Ketua Pengadilan Negeri Brebes beserta Staf, yang telah memberikan informasi yang diperlukan dalam penulisan tesis ini;
8. Kepala dan Sekretaris Desa Limbangan dan Desa Karangdempel Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, yang bersedia memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penyusunan tesis ini;
9. Warga Desa Limbangan dan Karangdempel Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk penyusunan tesis ini;
10. Ayahanda Djabidi Abdul Djalil dan Ibunda Illah Rosilah atas doa restu, pengorbanan dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro;
11. Kakakku Atie Solikhati dan keluarga atas doa restu dan dukungannya;
12. Rekan – rekan Magister Kenotariatan UNDIP angkatan ‘02’; Jane, Fitri, Prast, Suki, Nyoman, Noel. Angkatan ‘03’; Desra, Aping, Meis, Ima, Erna 3/4, Farin gendut, Funny, Ikhsan cakep, Om Mono, Ibu-ibu Sesepeuh Kelas B, Pak Harry, Rierie, Rully, Ni2t, Astrid, Dian yang lucu, Yenny dan Sita terima kasih atas cinta, cita dan persahabatan kalian;

13. Rekan-rekan pengurus IMMK UNDIP periode 2003/2004, Handoko, Yabes, Adnan, terima kasih atas persahabatan dan kepengurusannya;
14. Warga Wonodri Kebon Dalem 15, Pak Pirmo dan Keluarga, Dede & Taufiq terima kasih mau berbagi suka dan duka, Ari dan H 412 70 alumni Singosari IX/28A yang telah membantu meng-edit tesis ini, si-cantik Lia, si-imut Pipit & si-manis Ajengku, Fian dan Gustav atas dukungan moral dan spiritual, Marthin & Edo terima kasih untuk komputer 327-nya;
15. Semua pihak yang telah membantu tanpa dapat disebutkan secara keseluruhan.

Namun demikian dalam penyusunan tesis ini, pasti tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu diharapkan saran dan masukan untuk perbaikan lebih lanjut. Akhirnya penulis mohon ma'af atas kesalahan dan kekurangan tersebut dan semoga tesis ini bermanfaat.

Semarang, Juli 2004

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang.....	1
B. Perumusan masalah	7
C. Tujuan penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan Tesis.....	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Tanah Indonesia.....	11
1. Hukum Tanah Sebelum Berlakunya UUPA.....	11
1.1. Hukum Tanah Barat	11
1.2. Hukum Tanah Adat	12
2. Hukum Tanah Nasional.....	13
B. Landreform.....	21
1. Pengertian Landreform	21

2.	Program Landreform	24
3.	Obyek dan Tujuan Landreform	27
C.	Hak-hak Atas Tanah.....	29
1.	Pengertian Hak Atas Tanah	30
2.	Macam Hak Atas Tanah Menurut UUPA.....	32
D.	Pemberian Hak Atas Tanah Negara	35
1.	Pengertian Tanah Negara dan Tanah Hak	35
2.	Tanah Negara yang Dapat Diberikan Hak Atas Tanah..	37
3.	Prosedur Pemberian Hak Atas Tanah Negara	38
E.	Tanah Timbul	41
1.	Pengertian Tanah Timbul	41
2.	Proses Terjadinya Tanah Timbul.....	44
3.	Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Timbul	46
F.	Pengertian Sengketa dan Bentuk Penyelesaian Sengketa	49
1.	Pengertian Sengketa.....	49
2.	Bentuk-Bentuk Penyelesaian Sengketa	51
2.1.	Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan	51
2.2.	Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan.....	52
3.	Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah.....	55

BAB III METODE PENELITIAN

A.	Metode Pendekatan.....	59
B.	Spesifikasi Penelitian.....	60
C.	Populasi dan Teknik Penentuan Sampel.....	60
D.	Teknik Pengumpulan Data	62
E.	Teknik Analisis Data	64

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Gambaran Umum Kecamatan Losari Kabupaten Brebes.....	65
1.	Desa Limbangan	70
2.	Desa Karangdempel	72

B. Karakteristik Tanah Timbul di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes	74
1. Istilah Setempat	74
2. Proses Terjadinya Tanah Timbul	75
3. Letak dan Luas Tanah Timbul	77
4. Pemanfaatan Tanah Timbul	79
C. Status Penguasaan Tanah Timbul di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes.....	82
D. Langkah-Langkah yang Dilakukan untuk Memperoleh Hak Atas Tanah Terhadap Tanah Timbul.....	89
E. Penyelesaian Sengketa yang Berkaitan dengan Tanah Timbul di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes	102
F. Analisis Data	107

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	115
B. Saran-Saran	117

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL 1 : Jumlah penduduk 10 tahun keatas menurut mata pencaharian di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes akhir tahun 2003-----	68
TABEL 2 : Luas Penggunaan lahan menurut desa di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes tahun 2003-----	69
TABEL 3 : Luas tanah timbul yang dikuasai oleh responden-----	79
TABEL 4 : Cara perolehan tanah timbul-----	84

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : Daftar pertanyaan tentang penguasaan dan pemanfaatan tanah timbul di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes;
- LAMPIRAN 2 : Surat Edaran Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-1293 Tanggal 9 Mei 1996 Tentang Penertiban Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi;
- LAMPIRAN 3 : Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Brebes Nomor 590/23 Tahun 1982 Tentang Penertiban Pengusahaan/Penggarapan Tanah-tanah Timbul;
- LAMPIRAN 4 : Contoh Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes Tentang Pemberian Ijin Menggarap Tanah Negara;
- LAMPIRAN 5 : Putusan Pengadilan Negeri Brebes No.25/Pdt.G/2003/PN.Bbs Tanggal 18 Mei 2004

STATUS PENGUASAAN TANAH TIMBUL DI KECAMATAN LOSARI KABUPATEN BREBES

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status penguasaan tanah timbul yang terletak di sepanjang pantai utara laut Jawa tepatnya di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, langkah-langkah yang dilakukan oleh warga masyarakat untuk memperoleh hak atas tanah terhadap tanah timbul dan penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan tanah timbul di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes.

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, tepatnya di Desa Limbangan dan Desa Karangdempel, dengan subyek penelitian meliputi: masyarakat di kedua desa yang menguasai tanah timbul yang ditentukan secara purposive non random sampling, instansi pemerintah dan perangkat desa dari kedua desa. Data yang dipergunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan kuisisioner dan wawancara, serta data sekunder yang berupa studi kepustakaan. Analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang penarikan kesimpulannya secara induktif.

Hasil penelitian yang diperoleh: 1) Status penguasaan tanah timbul oleh masyarakat didasarkan pada hukum kebiasaan setempat dibuktikan dengan ijin menggarap dari kepala desa yang berupa pengakuan lisan dan diketahui oleh masyarakat desa setempat. 2) Terhadap tanah timbul yang merupakan tanah negara pada dasarnya dapat dimohon dan diberikan suatu hak atas tanah dengan memperhatikan garis sempadan pantai dan rencana tata ruang wilayah. Faktor penghambat penegasan status penguasaan tanah timbul di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes adalah: pandangan instansi pemerintah mengenai status hukum tanah timbul sebagai tanah negara dan keengganan masyarakat desa untuk mengikuti prosedur dan membayar biaya administrasi untuk mendapatkan bukti kepemilikan secara tertulis. 3) Upaya penyelesaian sengketa mengenai tanah timbul ditempuh melalui musyawarah mufakat baik dengan atau tanpa melibatkan aparat perangkat desa untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Sengketa tanah timbul berkisar mengenai prioritas pemberian kewenangan menggarap tanah timbul yang baru muncul dan batas bidang tanah timbul antar warga. Sengketa tanah timbul yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Brebes dimana dalam putusan tersebut menyebutkan bahwa hilang atau musnahnya tanah timbul mengakibatkan hilangnya kewenangan menggarap yang dimiliki oleh seseorang atas dasar ijin menggarap dari kepala desa dan apabila tanah timbul tersebut muncul kembali dapat diberikan suatu ijin menggarap yang baru.

STATUS OF AUTHORIZING OF TANAH TIMBUL AT LOSARI DISTRICT BREBES REGENCY

ABSTRACT

This research has purposes to know status of authorizing of *tanah timbul* which is located at the prolongation of Java Sea north coast at Losari District Brebes Regency to be exact; to know measures taken by individual to obtain right to *tanah timbul* and dispute settlement relating to *tanah timbul* at Losari District Brebes Regency.

This research conducted at Losari District Brebes Regency, Limbangan and Karangdempel village to be exact, with research subject covers people of the both village who control *tanah timbul* determined by purposive non random sampling, government institution and administrative employees of the both village. The used data are primary and secondary data. Primary data is data obtained directly in field by employing list of questions and interview. Secondary data obtained by library. The used analysis data is qualitative analysis by concluding inductively.

The research results are as follows : 1) status of authorizing of *tanah timbul* based on customary law that be proved with the permission of the village chief orally and witnessed by local people; 2) basically, *tanah timbul* as state land can be appealed and issued a right to land by paying attention coast line and planning for region structure. The obstacles of status authorizing of *tanah timbul* is opinion of government institution against *tanah timbul* as state land and unwillingness of the village people to obey procedure and pay administrative fee to get a formally and officially right; 3) mutual consensus is a basis to settle dispute of *tanah timbul* by or not involving village administrative employees. Dispute of *tanah timbul* is concerned with priority of authority to work the land and border of the *tanah timbul* among people. Dispute of *tanah timbul* has been sentenced by Brebes Court that lost of the *tanah timbul* makes lost of authority to work the land owned by someone under permit of village chief and if the land appears ain, permit to work the land will be issued.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup umat manusia. Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa kelangsungan hidup manusia, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial senantiasa memerlukan tanah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara melakukan hubungan dan memanfaatkan sumber daya tanah, baik yang ada di atas maupun yang ada di dalam tanah.

Hubungan manusia dengan tanah, bukan hanya sekedar tempat hidup bagi manusia tetapi lebih dari itu, tanah memberikan sumber daya bagi kelangsungan hidup umat manusia berupa kekayaan alam untuk didayagunakan sedemikian rupa sehingga mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia

Indonesia sebagai negara agraris, tanah merupakan kebutuhan yang tidak dapat dilepaskan dari masyarakatnya terutama masyarakat pedesaan yang bermata pencaharian sebagai petani. Tanah sebagai media aktivitas mereka dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dipelihara kelestariannya.

Hubungan antara manusia dengan tanah terus berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban umat manusia itu sendiri. Hubungan itu bahkan menjadi semakin rumit, sebagai akibat dari penguasaan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang

semakin berkembang, pada satu sisi telah memberikan kemampuan kepada manusia untuk mengeksploitasi kekayaan alam secara lebih besar untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Pada sisi lain, ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan kesadaran kepada manusia, bahwa luas tanah dan kekayaan alam yang dikandungnya relatif tetap dan terbatas jika dibanding dengan pertumbuhan jumlah manusia.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan konsekuensi bahwa hubungan antara manusia dengan tanah mutlak diperlukan adanya penataan dan pengaturan yang lebih seksama, khususnya yang berkenaan dengan penguasaan, peruntukan dan penggunaan, persediaan dan pemeliharannya.¹

Oleh karena itu diperlukan aturan hukum yang mengatur masalah pertanahan. Aturan hukum di bidang pertanahan tersebut akan melindungi kepentingan seluruh umat manusia, dan mengusahakan keseimbangan tatanan di kehidupan masyarakat dan terjaminnya kepastian hukum di bidang pertanahan.

Hukum positif di Indonesia yang mengatur masalah pertanahan adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Pokok Agraria/UUPA). UUPA merupakan manifestasi dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang memberi landasan bahwa bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini kemudian dipertegas dengan Pasal 2 UUPA mengenai hak menguasai dari

¹ Ramli Zein, *Hak Pengelolaan Dalam Sistem UUPA*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1995), Hal. 2

negara. Penjelasan umum UUPA secara rinci disebutkan tujuan yang hendak dicapai UUPA, yaitu :

1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur.
2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.
3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Kepastian hukum hak-hak atas tanah, khususnya mengenai pemilikan tanah dan penguasaannya akan memberikan kejelasan mengenai orang atau badan hukum yang menjadi pemegang hak atas tanah, maupun kepastian mengenai letak, batas-batasnya, luasnya dan sebagainya.

Mengenai kepastian tersebut di atas sangat besar artinya terutama dalam kaitannya dengan lalu lintas hukum hak-hak atas tanah, perencanaan pembangunan, maupun pengawasan pemilikan dan penggunaan tanah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, berdasar Pasal 2 ayat (2) UUPA, negara sebagai organisasi kekuasaan dari Bangsa Indonesia mempunyai hak menguasai terhadap bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dengan wewenang untuk :

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.

2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Berdasarkan wewenang tersebut, negara dapat menentukan bermacam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan dan dipunyai oleh orang perorangan baik sendiri maupun bersama-sama serta badan-badan hukum.

Secara umum, tanah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tanah hak dan tanah negara. Tanah hak adalah tanah yang telah dipunyai dengan suatu hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sedang tanah negara adalah tanah yang tidak dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan suatu hak atas tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.² Dan hanya terhadap tanah negara saja yang dapat dimintakan suatu hak untuk kepentingan tertentu dan berdasar proses tertentu.

Tanah negara yang dapat dimohon menjadi tanah hak dapat berupa :³

1. Tanah negara yang masih kosong atau murni, tanah negara yang dikuasai secara langsung dan belum dibebani hak suatu apapun.
2. Tanah yang habis jangka waktunya, karena Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai mempunyai masa berlaku yang terbatas. Dengan lewatnya jangka waktu berlakunya maka hak atas tanah tersebut menjadi hapus dan

² H. Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan I; Pemberian Hak Atas Tanah Negara*, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2002), Hal. 1

³ Achmad Chulaemi, *Hukum Agraria, Perkembangan, Macam hak Atas Tanah dan Pemindahannya*, (Semarang : FH Undip, 1993), Hal. 89.

tanahnya menjadi tanah negara. Bekas pemegang hak dapat memohon perpanjangan jangka waktu itu atau memohon hak yang baru di atas tanah itu.

3. Tanah negara yang berasal dari pelepasan hak oleh pemiliknya secara sukarela, pemegang hak atas tanah dapat melepaskan haknya dan dengan dilepaskannya hak itu maka tanah yang bersangkutan menjadi tanah negara.

Pertumbuhan penduduk yang pesat akan mempengaruhi kebutuhan akan tanah, sedangkan tanah bersifat tetap dan tidak dapat diperbaharui, sehingga luas tanah yang sempit dan jumlah penduduk yang sangat besar dapat menjadi pemicu perselisihan atau sengketa atas tanah.

Perselisihan atas tanah muncul di sekitar hubungan antara manusia dengan tanah yang bersangkutan dan di dalamnya terdapat hak atau wewenang untuk memanfaatkan tanah tersebut.

Pada saat ini sengketa tanah baik yang bersifat lokal atau antar desa yang sering terjadi di sepanjang pantai utara Jawa Tengah khususnya di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes adalah mengenai tanah timbul. Tanah timbul merupakan sumber daya alam baru yang secara ekonomis potensial untuk usaha pertanian dan bagi masyarakat yang hidup di daerah pantai utara Jawa Tengah khususnya di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes dimanfaatkan untuk pertambakan.

Masyarakat di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes menyebut tanah timbul yang terdapat di tepi pantai dengan istilah “tanah G.G”, sedangkan tanah timbul yang terdapat di tepi sungai dengan istilah “tanah bantaran” atau “tanah lepe-lepe”. Tanah timbul yang banyak terdapat di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes adalah tanah timbul yang terdapat di tepi pantai atau “tanah G.G”.

Keberadaan atau munculnya tanah timbul yang baru sering menjadi rebutan oleh berbagai pihak baik di kalangan para petani, pihak swasta maupun pemerintah. Sengketa tanah timbul berkisar mengenai status penguasaan dan pemanfaatannya. Oleh karena itu diperlukan aturan hukum yang mengatur mengenai penguasaan dan pemanfaatan tanah timbul.

Masalah hak atas tanah khususnya yang berkenaan dengan tanah timbul merupakan salah satu hal yang sangat penting karena menyangkut kepastian hukumnya. Dengan adanya jaminan kepastian hak atas tanah timbul akan mampu mencegah timbulnya keresahan sosial sehingga diharapkan mampu menciptakan suasana yang menguntungkan bagi kelanjutan pelaksanaan pembangunan di segala bidang, khususnya di bidang pertanahan.

Tanah timbul yang mempunyai tingkat kelabilan yang tinggi dalam arti bahwa tidak dapat diketahui kapan muncul dan tenggelamnya dapat menjadi pemicu perselisihan antar warga yang ingin mengusahakannya. Sengketa antar warga masyarakat terjadi dimana seorang warga yang telah memperoleh ijin menggarap tanah timbul namun kemudian tanah timbul tersebut tenggelam, dengan warga lain yang juga mempunyai ijin untuk menggarap tanah timbul yang sama setelah tanah timbul yang letaknya sama tersebut muncul kembali.

Demikian besarnya potensi ekonomis dari tanah timbul dan belum adanya jaminan kepastian hak atas tanah timbul, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai tanah timbul di Kabupaten Brebes. Atas dasar itulah, penulis memilih dan mengajukan penelitian hukum dengan judul **“Status Penguasaan Tanah Timbul Di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes”**.

B. Perumusan Masalah

Pembahasan dalam Tesis yang berjudul “**Status Penguasaan Tanah Timbul Di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes**” akan dibatasi pada permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah status penguasaan tanah timbul di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes?
2. Bagaimanakah langkah-langkah yang dilakukan untuk memperoleh hak atas tanah terhadap tanah timbul di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes ?
3. Bagaimanakah penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan tanah timbul di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui status penguasaan tanah timbul di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes.
2. Untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan untuk memperoleh hak atas tanah terhadap tanah timbul di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes.
3. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan tanah timbul di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan utama dari penelitian ini, hendaknya tercapai apa yang diharapkan, yaitu :

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum agraria dan hukum adat yang berlaku di masyarakat Kecamatan Losari Kabupaten Brebes.

2. Kegunaan praktis

- a. Memberikan sumbangan bagi pihak-pihak yang terkait dalam status penguasaan tanah timbul, khususnya di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes.
- b. Memberikan sumbangan pemecahan permasalahan yang muncul dalam status penguasaan tanah timbul, khususnya di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes.

E. Sistematika Penulisan Tesis

Tesis ini terbagi dalam lima bab, dimana masing-masing bab terdapat keterkaitan antara satu dengan lainnya. Adapun sistematika yang lebih rinci mengenai tesis ini akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan tesis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini menguraikan materi teori-teori yang berhubungan dengan status penguasaan tanah timbul dan teori-teori tersebut merupakan landasan untuk menganalisa hasil penelitian. Bab ini terbagi dalam enam sub bab, yaitu: hukum tanah Indonesia, landreform, hak-hak atas tanah, pemberian hak atas tanah negara, tanah timbul, serta pengertian sengketa dan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa.

BAB III METODE PENELITIAN. Bab ini memaparkan mengenai metode penelitian yang meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, populasi dan teknik penentuan sampel, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Bab ini akan menyajikan data yang diperoleh dari hasil penelitian baik melalui studi kepustakaan maupun studi lapangan yang kemudian dianalisa. Bab ini terbagi menjadi enam sub bab, meliputi gambaran umum Kecamatan Losari Kabupaten Brebes khususnya Desa Limbangan dan Desa Karangdempel, karakteristik tanah timbul di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, status penguasaan tanah timbul di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, langkah-langkah yang dilakukan untuk memperoleh hak atas tanah terhadap tanah timbul, penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan tanah timbul di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes dan analisis data.

BAB V PENUTUP. Bab ini merupakan bagian penutup dari tesis ini. Bab terakhir ini menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan tentang status penguasaan tanah timbul di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes serta saran-saran. Selanjutnya dalam tesis ini dicantumkan juga daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Tanah Indonesia

1. Hukum Tanah Sebelum Berlakunya UUPA

1.1 Hukum Tanah Barat

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, terdapat dualisme atau bahkan pluralisme dibidang pertanahan baik mengenai hukumnya, hak atas tanah dan hak jaminan atas tanah. Dualisme dalam hukum tanah bukan disebabkan karena para pemegang hak atas tanah berbeda hukum perdatanya melainkan karena perbedaan hukum yang berlaku terhadap tanahnya.

Keadaan hukum tanah berstruktur ganda atau dualistik, dengan berlakunya bersamaan perangkat peraturan-peraturan hukum tanah adat yang bersumber pada hukum adat yang tidak tertulis yang berlaku bagi golongan pribumi dan hukum tanah barat yang pokok-pokok ketentuannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan hukum tertulis yang berlaku bagi golongan Eropa dan Timur Asing.

Hukum tanah barat yang bersumber pada kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berhubung dianutnya asas konkordasi maka Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan konkordan dari Burgerlijk Wetboek Belanda yang menganut konsepsi individualistik, oleh karena bersumber pada

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka hukum tanah barat juga landasan konsepsinya individualistik.

Konsepsi individualistik tersebut berpangkal dan berpusat pada hak individu atas tanah yang bersifat pribadi semata-mata. Hal tersebut tercermin pada rumusan hak individu tertinggi, yang dalam Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut hak eigendom.¹ Hak eigendom sebagai hak individu tertinggi, sekaligus juga merupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi dalam hukum tanah barat.

1.2. Hukum Tanah Adat

Diberlakukannya hukum tanah adat yang tidak tertulis bagi golongan pribumi, selain hukum tanah barat yang tertulis bagi golongan Eropa dan Timur Asing merupakan manifestasi dari aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat. Hukum Adat, khususnya hukum tanah adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat dalam berlakunya tergantung dari basis sosial yang mendukungnya yaitu masyarakat itu sendiri. Namun demikian dalam berlakunya mendapat pengaruh dari berbagai kekuatan yang ada dalam masyarakat termasuk pengaruh dari kekuatan politik dimana sebagian diantaranya telah diformulasikan melalui berbagai ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian sekalipun sebenarnya berlakunya hukum adat khususnya hukum tanah adat dalam masyarakat tidak tergantung pada ketentuan perundangan sebagai hukum tidak tertulis tapi dalam

¹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 2003), Hal. 60.

pelaksanaannya tidak bisa dilepaskan dari rumusan pasal-pasal perundangan yang mengatur persoalan tersebut.

Sama halnya dengan hukum tanah barat, hukum tanah adat juga mengatur mengenai hukumnya, hak-hak atas tanah dan hak jaminan atas tanah. Hak tanah-tanah adat antara lain hak ulayat, hak milik adat, hak gogolan dan hak memungut hasil/hak menikmati.²

Hukum tanah adat berkonsepsi komunalistik yang mewujudkan semangat gotong royong dan kekeluargaan yang diliputi suasana religius. Tanah merupakan tanah bersama kelompok teritorial atau genealogik. Hak-hak perseorangan atas tanah secara langsung atau tidak langsung bersumber pada hak bersama. Oleh karena itu, biarpun sifatnya pribadi, dalam arti penggunaannya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya namun sekaligus terkandung unsur kebersamaan.

2. Hukum Tanah Nasional

Adanya dualisme bahkan pluralisme hukum di bidang pertanahan yang bertentangan dengan cita-cita persatuan bangsa Indonesia maka diperlukan adanya suatu unifikasi di bidang hukum tanah. Perlunya adanya pembaharuan hukum tanah didasarkan pada pertimbangan, bahwa :³

- a) Karena hukum agraria yang berlaku sekarang ini sebagian tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintah jajahan, dan sebagian

² Achmad Chulaemi, *Hukum Agraria, Perkembangan, Macam Hak Atas Tanah dan Pemindahannya*, (Semarang: FH Undip, 1993), Hal. 89.

³ Boedi Harsono, Op. Cit, Hal. 32.

lainnya dipengaruhi olehnya, sehingga bertentangan dengan kepentingan rakyat dan negara di dalam melaksanakan pembangunan semesta dalam rangka menyelesaikan revolusi nasional sekarang ini.

- b) Karena sebagai akibat dari politik hukum pemerintah jajahan itu, hukum agraria mempunyai sifat dualisme, yaitu dengan berlakunya peraturan-peraturan dari hukum adat disamping peraturan-peraturan dari dan yang didasarkan atas hukum barat, hal mana selain menimbulkan pelbagai masalah antar golongan yang serba sulit, juga tidak sesuai dengan cita-cita persatuan bangsa.
- c) Karena bagi rakyat asli hukum agraria penjajahan tidak menjamin kepastian hukum.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 pada dasarnya telah menghapus sistem hukum pertanahan yang bersifat dualistis. Di satu pihak UUPA telah mencabut berlakunya peraturan perundang-undangan pertanahan produk pemerintah Hindia Belanda, baik yang bersifat hukum publik seperti Agrarische Wet, Agrarische Besluit dan lain-lain, maupun yang bersifat hukum privat mengenai bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dengan beberapa pengecualian yang diatur dalam Buku II KUH Perdata Indonesia. Di lain pihak UUPA telah memilih hukum adat sebagai dasar hukum agraria nasional seperti yang termuat dalam konsideran dan telah dirumuskan dalam Pasal 5 UUPA.

Dengan diundangkannya UUPA maka sumber hukum pertanahan nasional adalah sebagai berikut :⁴

I. Sumber hukum tertulis

1. UUD 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3)
2. UUPA (UU. No. 5 Tahun 1960)
3. Peraturan Perundang-undangan lain.
 - Sepanjang mengenai bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
 - Merupakan pelaksanaan UUPA.
 - Berkaitan dengan keagrariaan.
 - Peraturan lama yang menurut peraturan peralihan untuk sementara masih berlaku.

II. Sumber hukum tidak tertulis

1. Hukum adat dengan segala persyaratannya.
2. Hukum kebiasaan.

Hukum agraria nasional yang telah berhasil diwujudkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria menurut ketentuannya didasarkan pada hukum adat, yang berarti hukum adat menduduki posisi yang sentral di dalam sistem hukum agraria nasional.

Hal tersebut dapat kita lihat pada rumusan Pasal 5 UUPA yang berbunyi :

“Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional

⁴ J. B. Daliyo, dkk, *Hukum Agraria I : Buku Panduan Mahasiswa* (Jakarta : PT. Prenhallindo, 2001), Hal. 49.

dan negara, berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”.

Pasal 5 UUPA memberikan persyaratan dan pembatasan mengenai eksistensi dan pelaksanaan hukum adat dalam hukum tanah nasional, dimana hukum adat itu :⁵

1. Tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan persatuan bangsa.
2. Tidak boleh bertentangan dengan sosialisme Indonesia.
3. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tercantum dalam UUPA dan peraturan perundangan lainnya.
4. Harus mengindahkan unsur-unsur hukum agama.

Lebih lanjut, penjelasan umum sub III angka 1 menyebutkan bahwa hukum adat harus :

1. Disempurnakan.
2. Disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam negara yang modern dan dalam hubungannya dengan dunia internasional.
3. Disesuaikan dengan sosialisme Indonesia.
4. Dilepaskan dari pengaruh politik kolonial yang kapitalis.
5. Dilepaskan dari pengaruh masyarakat kolonial yang kapitalis
6. Dilepaskan dari pengaruh masyarakat swapraja yang feodal.

⁵ H. Abdurrahman, *Kedudukan Hukum Adat dalam perundang-undangan Agraria Indonesia*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1994), Hal. 63.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam UUPA, bahan-bahan hukum adat diambil dalam penyusunan hukum tanah nasional pada dasarnya berarti :⁶

- a) Penggunaan konsepsi-konsepsi dan asas-asas hukum dari hukum adat untuk dirumuskan dalam norma-norma hukum yang memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini dan mendatang, dalam rangka membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- b) Penggunaan lembaga-lembaga hukum adat yang dimodernisir dan disesuaikan dengan kebutuhan jaman tanpa menghilangkan ciri dan sifat kepribadian Indonesia.
- c) Memasukkan konsep-konsep dan asas-asas hukum adat ke lembaga-lembaga hukum baru, dan lembaga-lembaga hukum dari hukum asing yang dipergunakan untuk memperkaya dan memperkembangkan hukum nasional agar tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa hukum adat merupakan sumber utama dari hukum tanah nasional tetapi keberadaan hukum adat tersebut harus memenuhi persyaratan seperti telah diuraikan di atas, karena dalam perkembangannya hukum adat tidak terbebas dari pengaruh-pengaruh luar yaitu pemikiran masyarakat barat yang individualistik-liberal dan pengaruh masyarakat feodal yang tidak sesuai dengan asas-asas tata susunan dan semangat masyarakat Pancasila. Oleh karena itu norma-norma hukum adat yang akan digunakan harus dibersihkan dari unsur-unsur yang asing dan harus di "saneer" lebih dahulu.⁷

⁶ A. P. Parlindungan, *Beberapa Masalah dalam UUPA*, (Bandung : Penerbit Alumni, 1987), Hal.19

⁷ Boedi Harsono, *Op. Cit*, hal. 214

Selain sebagai sumber utama dalam pembentukan hukum agraria nasional, hukum adat berfungsi sebagai pelengkap. Hal tersebut untuk mengatasi agar tidak terjadi kekosongan hukum. Berfungsinya hukum adat sebagai pelengkap hukum tanah nasional yang tertulis, artinya jika sesuatu soal belum atau belum lengkap mendapat pengaturan dalam hukum tanah yang tertulis maka yang berlaku terhadapnya adalah ketentuan hukum adat.

Pembatasan-pembatasan bagi berlakunya hukum adat dalam pasal-pasal dan penjelasannya, tidak mengurangi pentingnya arti ketentuan pokok yang diletakan dalam UUPA, bahwa hukum tanah nasional kita memakai hukum adat sebagai dasar dan sumber utamanya.

Dalam hukum tanah terdapat pengaturan mengenai berbagai hak penguasaan atas tanah. Undang-Undang Pokok Agraria mengatur sekaligus menetapkan hierarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah nasional, yaitu :⁸

1. Hak Bangsa Indonesia yang disebut dalam Pasal 1 sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi beraspek perdata dan publik;
2. Hak menguasai dari negara yang disebut dalam Pasal 2, semata-mata beraspek publik;
3. Hak ulayat masyarakat hukum adat yang disebut dalam Pasal 3, beraspek perdata dan publik;
4. Hak-hak perorangan dan individual, semuanya beraspek perdata terdiri dari :

⁸ Ibid, Hal. 24

- a) Hak-hak atas tanah sebagai hak-hak individual yang semuanya secara langsung atau tidak langsung bersumber pada hak bangsa yang disebut dalam Pasal 16 dan Pasal 53;
- b) Wakaf yaitu hak milik yang sudah diwakafkan, dalam Pasal 49;
- c) Hak jaminan atas tanah yang disebut hak tanggungan, dalam Pasal; 25, 33, 39 dan 51.

Walaupun terdapat bermacam-macam hak penguasaan atas tanah tetapi semua hak penguasaan atas tanah berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang hak untuk berbuat sesuatu terhadap tanah yang dihaki.

Kewenangan negara dalam bidang pertanahan merupakan pelimpahan tugas bangsa dimana prinsip hak menguasai negara di dalam peraturan perundangan negara Republik Indonesia untuk pertama kali ditetapkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Di dalam bidang agraria kemudian dikembangkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Pasal 2 ayat (1) UUPA dengan jelas menyatakan bahwa atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1 UUPA : bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

Dasar dari hak menguasai negara pada hakikatnya adalah tujuan yang hendak dicapai oleh bangsa dan negara seperti yang ditetapkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yaitu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini

diperjelas oleh Pasal 2 ayat (3) UUPA yang menyatakan bahwa wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

Wewenang yang dipunyai oleh negara yang berpangkal pada hak menguasai dari negara, dijelaskan oleh Pasal 2 ayat (2) UUPA, memberikan wewenang kepada negara untuk :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Selain yang dikemukakan di atas, dalam pengertian politis hak menguasai dari negara memberikan pula wewenang kepada negara untuk :⁹

- a. Konstataasi hak yang telah ada sebelum ditetapkan atau diundangkannya UUPA, baik hak-hak yang dipunyai oleh seseorang atau badan hukum berdasarkan kepada ketentuan KUH Perdata maupun berdasarkan ketentuan hukum adat. Hal tersebut dilakukan melalui lembaga konversi yang ditetapkan oleh UUPA dengan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya.

⁹ Ramli Zein, Op. Cit, Hal. 45.

- b. Memberikan hak-hak baru yang ditetapkan dalam UUPA. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya bermacam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.
- c. Mengesahkan suatu perjanjian yang dibuat antara seseorang pemegang hak milik dengan orang lain untuk menimbulkan suatu hak lain di atasnya, pemindahan hak-hak atas tanah serta pembebasannya.

Hak menguasai dari negara meliputi semua tanah dalam wilayah Republik Indonesia, baik tanah-tanah yang tidak atau belum maupun yang sudah dihaki dengan hak-hak perorangan. Tanah yang belum dihaki disebut tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah negara, sedangkan tanah yang sudah dipunyai dengan hak-hak atas tanah disebut tanah yang dikuasai negara secara tidak langsung atau biasa disebut dengan tanah hak.

B. Landreform

1. Pengertian Landreform

Sesuai dengan situasi dan kondisi keagrariaan di Indonesia dan tujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, agrarian reform Indonesia mempunyai 5 program, yaitu :¹⁰

1. Pembaharuan hukum agraria melalui unifikasi hukum yang berkonsepsi nasional dan pemberian jaminan kepastian hukum.

¹⁰ Boedi Harsono, Op. Cit, Hal. 3

2. Penghapusan hak-hak asing dan konsepsi-konsepsi kolonial atas tanah.
3. Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur.
4. Perombakan pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan pengusaha tanah dalam mewujudkan pemerataan kemakmuran dan keadilan.
5. Perencanaan persediaan dan peruntukan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta penggunaannya secara terencana sesuai dengan daya dukung dan kemampuannya.

Program yang keempat biasa disebut program landreform. Bahkan keseluruhan program Agrarian Reform tersebut seringkali disebut program Landreform. Oleh karena itu terdapat sebutan landreform dalam arti luas dan landreform dalam arti sempit.

Landreform dalam arti sempit mengandung pengertian sebagai serangkaian tindakan dalam rangka agrarian reform Indonesia. Landreform meliputi perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan pengusaha tanah.¹¹

Asas-asas dan ketentuan pokok landreform dapat kita jumpai dalam UUPA dan penjelasan umum UUPA menggunakan istilah landreform sebagai sinonim dari agrarian reform, dalam arti perubahan-perubahan dalam struktur pertanahan.

¹¹ Ibid, Hal. 367.

Perubahan struktur pertanahan tersebut, pada masa itu (tahun 1960 – an) sedang diselenggarakan hampir di seluruh dunia, dengan dilandasi asas bahwa pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri.¹²

Asas tersebut dimaksudkan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat baik secara perorangan maupun secara gotong royong yaitu agar usaha dalam lapangan agraria dapat meningkatkan produksi dan kesejahteraan rakyat serta menjamin derajat kehidupan yang sesuai dengan martabat manusia bagi setiap warga negara Indonesia.

Asas bahwa pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri tertuang dalam ketentuan Pasal 10 UUPA dan didukung oleh pelbagai ketentuan lain.¹³

- a. Ketentuan mengenai batas minimum luas yang harus dimiliki oleh petani yang bertujuan agar dia mendapat penghasilan yang cukup untuk hidup layak bagi diri sendiri dan keluarganya.
- b. Ketentuan mengenai batas maksimum luas tanah yang boleh dimiliki dengan hak milik dengan maksud agar dicegah tertumpuknya tanah di tangan golongan-golongan tertentu saja.
- c. Ketentuan-ketentuan tersebut didukung pula oleh kebijakan dan pemberian kredit, bibit dan kemudahan lain berupa bantuan lainnya dengan syarat yang ringan agar pemiliknya tidak harus terpaksa bekerja di lapangan lain dengan menyerahkan penguasaan tanahnya kepada orang lain.

¹² J. B. Daliyo, *Op. Cit*, Hal. 148

¹³ *Ibid.* Hal. 149.

2. Program Landreform

Untuk tercapainya tujuan landreform di Indonesia seperti yang akan diuraikan di bawah dan mengingat situasi dan kondisi agraria di Indonesia maka diperlukan suatu program yang berkaitan dengan landreform.

Adapun program landreform meliputi:¹⁴

1. Pembatasan luas maksimum penguasaan atas tanah.
2. Larangan pemilikan tanah secara absentee atau guntai.
3. Redistribusi tanah-tanah yang selebihnya dari batas maksimum, tanah-tanah yang terkena larangan absentee, tanah-tanah bekas swapraja dan tanah-tanah negara.
4. Pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang digadaikan.
5. Pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian.
6. Penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian disertai larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah-tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil.

Salah satu program landreform adalah redistribusi tanah. Redistribusi tanah pertanian lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditambah dan dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964.

¹⁴ Boedi Harsono, *Op. Cit*, Hal. 370

Kedua Peraturan Pemerintah tersebut memuat ketentuan-ketentuan tentang tanah-tanah yang akan dibagikan yang lazim disebut didistribusikan.

Tanah-tanah yang dibagikan itu meliputi:¹⁵

1. Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum,
2. Tanah-tanah yang diambil oleh pemerintah karena pemiliknya bertempat tinggal di luar daerah,
3. Tanah-tanah swapraja dan bekas swapraja yang telah beralih kepada negara.
4. Tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

Tanah-tanah obyek redistribusi tidak terbatas pada tanah-tanah yang selebihnya dari batas maksimum yang diambil oleh pemerintah tetapi juga tanah-tanah yang diambil oleh pemerintah karena pemilikan absentee, tanah-tanah swapraja dan bekas swapraja. Demikian juga tanah-tanah lain yang dikuasai langsung oleh negara.

Tanah-tanah yang belum dihaki atau belum mempunyai hak disebut sebagai tanah negara dan dapat dijadikan obyek redistribusi, misalnya tanah timbul.

Tanah-tanah yang akan dibagikan dalam rangka pelaksanaan landreform harus benar-benar berdasarkan *find to the tiller* artinya tanah untuk petani atau penggarap. Pemberian tanah yang akan didistribusikan, dibagikan kepada para petani dengan hak milik menurut skala prioritas. Skala prioritas tersebut adalah:¹⁶

¹⁵ J. B. Daliyo, Op. Cit, Hal. 157

¹⁶ A. P. Parlindungan, Op. Cit, Hal. 6

- a. Penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan,
- b. Buruh tani tetap pada bekas pemilik yang mengerjakan tanah yang bersangkutan,
- c. Pekerja tetap pada bekas pemilik tanah yang bersangkutan,
- d. Penggarap yang belum sampai 3 tahun mengerjakan tanah yang bersangkutan,
- e. Penggarap yang mengerjakan tanah hak milik.
- f. Penggarap tanah-tanah yang oleh pemerintah diberi peruntukan lain.
- g. Penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 hektar,
- h. Pemilik yang luas tanahnya kurang dari 0,5 hektar,
- i. Petani atau buruh tani lainnya.

Disamping redistribusi tanah, program landreform lain yang berkaitan dengan tanah timbul adalah mengenai penetapan batas maksimal kepemilikan tanah. Pasal 7 dan Pasal 17 UUPA menentukan bahwa untuk tidak merugikan kepentingan umum maka kepemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan dan tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum tidak disita tetapi akan diambil oleh pemerintah dengan ganti kerugian kepada bekas pemilik tanah. Tanah-tanah kelebihan itu akan dibagikan kepada masyarakat lain yang membutuhkan.

Adapun kriteria yang dipergunakan dalam menentukan batas maksimum kepemilikan seperti yang ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (2) UU. No. 56/Prp/1960 dan angka 7 dari penjelasan umumnya, ialah jumlah penduduk, luas daerah dan faktor-faktor lain seperti jenis dan kesuburan tanahnya, sawah atau tanah kering.

3. Obyek dan Tujuan landreform

Obyek dari perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan pengusaha tanah dengan landreform adalah sebagai berikut:¹⁷

- a. Tanah kelebihan dari batas maksimum.
- b. Tanah yang pemilikinya melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 56 /PrP/ Tahun 1960.
- c. Tanah absentee.
- d. Tanah swapraja dan bekas swapraja karena tanah tersebut telah beralih menjadi tanah yang dikuasai negara.
- e. Tanah-tanah lain yang dikuasai negara.

Adapun tujuan landreform menurut Menteri Agraria Sadjarwo dalam pidatonya tanggal 12 September 1960 yang mengantarkan RUU Pokok Agraria di muka sidang pleno DPR – GR menyebutkan bahwa tujuan landreform Indonesia ialah :¹⁸

1. Untuk mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah, dengan maksud agar ada pembagian hasil yang adil pula, dengan merombak struktur pertanahan sama sekali secara revolusioner guna merealisasikan keadilan sosial.

¹⁷ A. P. Parlindungan, *Landreform di Indonesia : Suatu Perbandingan*, (Bandung : Mandar Maju, 1991), Hal. 5

¹⁸ J. B. Daliyo, *Op. Cit*, Hal. 149

2. Untuk melaksanakan prinsip : tanah untuk tani, agar tidak terjadi lagi tanah sebagai obyek spekulasi dan obyek pemerasan.
3. Untuk memperkuat dan memperluas hak milik atas tanah bagi setiap warga negara Indonesia bagi laki-laki maupun wanita yang berfungsi sosial. Suatu pengakuan dan perlindungan terhadap privat bezit yaitu hak milik sebagai hak yang terkuat, bersifat perseorangan dan turun-menurun tetapi berfungsi sosial.
4. Untuk mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan pemilikan dan penguasaan tanah secara besar-besaran dengan tidak terbatas, dengan menyelenggarakan batas maksimum dan batas minimum untuk tiap keluarga. Sebagai kepala keluarga dapat seorang laki-laki ataupun wanita. Dengan demikian mengikis pula sistem liberalisme dan kapitalisme atas tanah dan memberikan perlindungan terhadap golongan yang ekonomis lemah.
5. Untuk mempertinggi produksi nasional dan mendorong terselenggaranya pertanian yang intensif secara gotong royong dalam bentuk koperasi dan bentuk gotong royong lainnya, untuk mencapai kesejahteraan yang merata dan adil dibarengi dengan sistem perkreditan yang khusus ditujukan kepada golongan tani.

Selain itu, program landreform bertujuan memberdayakan petani dengan mewujudkan akses terhadap lapangan kerja yang dijamin dengan akses terhadap modal dan pasar produksi.¹⁹

¹⁹ Maria S. W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001). Hal. 53

Oleh karena itu jelas bahwa tujuan landreform yang diselenggarakan di Indonesia adalah untuk mempertinggi penghasilan dan taraf hidup para petani terutama petani kecil dan petani penggarap tanah sebagai landasan atau prasyarat untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

C. Hak-Hak Atas Tanah

Hak atas tanah merupakan hak yang diterima oleh perorangan atau badan hukum selaku pemegang kuasa atas tanah. Hak atas tanah memberi wewenang kepada yang mempunyai untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan.

Diberikannya hak atas tanah maka antara orang atau badan hukum terdapat adanya suatu hubungan hukum dengan tanah. Dengan adanya hubungan hukum itu maka dapat dilakukan perbuatan hukum oleh pihak yang mempunyai hak terhadap tanah, misalnya perbuatan hukum berupa jual beli, sewa menyewa dan lain-lain.

Seseorang atau badan hukum yang mempunyai suatu hak atas tanah, oleh UUPA dibebani kewajiban untuk mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif serta wajib pula memelihara termasuk menambah kesuburan dan mencegah kerusakan tanah tersebut. Selain itu, UUPA juga menghendaki supaya hak atas tanah yang dipunyai oleh seseorang atau badan hukum tidak boleh dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadi dengan sewenang-wenang tanpa menghiraukan kepentingan masyarakat umum atau dengan kata lain semua hak atas tanah tersebut harus mempunyai fungsi sosial.

Pihak yang dapat mempunyai hak atas tanah secara penuh dan luas untuk semua macam hak atas tanah adalah warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan untuk memperoleh manfaat dari tanah baik bagi dirinya sendiri maupun keluarganya. Sedangkan yang bukan warga negara Indonesia atau badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia sangat dibatasi, hanya hak pakai atau hak sewa saja. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia dapat mempunyai semua hak atas tanah kecuali hak milik yang terbatas pada badan-badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah.

1. Pengertian Hak Atas Tanah

Hak atas tanah memberikan wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan oleh pemegang hak atas tanah tersebut. Menurut Pasal 4 ayat (2) UUPA, hak atas tanah memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan demikian pula bumi, air dan ruang angkasa yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan menggunakan tanah dalam batas-batas menurut undang-undang dan peraturan hukum lainnya.

Hak atas tanah, selain mengandung kewenangan juga mengandung kewajiban-kewajiban yang harus diperhatikan. Kewajiban tersebut antara lain :²⁰

1. Adanya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6 UUPA, bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

²⁰ Achmad Chulaemi, Op. Cit, Hal. 50.

2. Adanya ketentuan Pasal 15 UUPA, yaitu kewajiban memelihara tanah dan mencegah kerusakannya.
3. Khusus untuk tanah pertanian adanya ketentuan Pasal 10 UUPA yang memuat asas bahwa tanah pertanian wajib dikerjakan sendiri oleh pemiliknya secara aktif.

Dalam menggunakan hak atas tanah juga harus diperhatikan pula pembatasan-pembatasan baik yang bersifat umum (di luar) maupun dari haknya sendiri (dalam). Pembatasan umum antara lain; tidak boleh merugikan atau mengganggu pihak lain, pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, misalnya adanya planning penggunaan tanah atau *land use planning*, ketentuan pemerintah daerah tentang *rooilyn garis sempadan*.

Sedangkan pembatasan dari dalam terdapat pada masing-masing hak yang bersangkutan yang disesuaikan dengan ciri-ciri dan sifat tanah tersebut, misalnya Hak Guna Bangunan maka tanah tersebut hanya boleh untuk mendirikan bangunan dan tidak boleh dipergunakan untuk pertanian.

Dalam Pasal 6 UUPA ditegaskan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, artinya bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang atau badan hukum tidaklah dapat dibenarkan bahwa tanah itu akan dipergunakan atau tidak dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat dari haknya sehingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan pihak yang memilikinya, juga bermanfaat pula bagi masyarakat dan negara. Ketentuan tersebut tidak berarti

kepentingan perorangan atau hak individual akan terdesak oleh kepentingan umum melainkan agar tanah dapat memberikan penghidupan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia.

2. Macam-macam Hak Atas Tanah Menurut UUPA

Hak atas tanah menurut UUPA diatur dalam Pasal 16 yaitu :²¹

I. Hak atas tanah yang bersifat tetap, meliputi :

1. Hak Milik (HM)

Hak Milik adalah hak turun menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atau badan hukum atas tanah dengan mengingat fungsi sosial. Berdasarkan penjelasan Pasal 20 UUPA disebutkan bahwa sifat-sifat dari Hak Milik yang membedakannya dengan hak-hak lainnya.

Hak Milik merupakan hak yang terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti bahwa hak tersebut merupakan hak mutlak, tidak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat sebagai hak eigendom seperti yang dirumuskan dalam Pasal 571 KUHPerdara. Sifat demikian bertentangan dengan sifat hukum adat dan fungsi sosial dari tiap-tiap hak.

Kata-kata “**terkuat dan terpenuh**” mempunyai maksud untuk membedakannya dengan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan lainnya yaitu untuk menunjukkan bahwa diantara hak-hak atas tanah yang dapat dimiliki, hak miliklah yang terkuat dan terpenuh.

²¹ Ibid, hal. 16

Dengan demikian maka pengertian terkuat seperti yang dirumuskan dalam Pasal 571 KUHPerdara berlainan dengan yang dirumuskan dalam Pasal 20 UUPA, karena dalam UUPA disebutkan bahwa segala hak atas tanah mempunyai fungsi sosial dan hal ini berbeda dengan pengertian hak eigendom yang dirumuskan dalam Pasal 571 KUHPerdara.

2. Hak Guna Usaha (HGU)

Hak guna usaha merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu tertentu guna perusahaan pertanian, perikanan atau perkebunan. Hak guna usaha diberikan untuk jangka waktu 25 tahun dan untuk perusahaan yang memerlukan waktu lebih lama dapat diberikan dalam jangka waktu 35 tahun. Batas waktu tersebut dapat diperpanjang 25 tahun atas permintaan pemegang hak dengan mengingat keadaan perusahaannya.

3. Hak Guna Bangunan (HGB)

Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu tertentu. Jangka waktu untuk HGB adalah 30 tahun dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu paling lama 20 tahun atas permintaan pemegang haknya dengan mengingat keadaan keperluan dan keadaan bangunannya.

4. Hak Pakai (HP)

Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang

lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang.

5. Hak Sewa

Hak sewa adalah hak yang memberi wewenang untuk mempergunakan tanah milik orang lain dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewanya.

II. Hak Atas Tanah yang Bersifat Sementara

Hak atas tanah yang bersifat sementara diatur dalam Pasal 53 UUPA. Hak tersebut dimaksudkan sebagai hak yang bersifat sementara karena pada suatu ketika hak tersebut akan dihapus. Hal tersebut disebabkan karena hak tersebut bertentangan dengan asas yang terdapat dalam Pasal 10 UUPA yaitu, seseorang yang mempunyai suatu hak atas tanah pertanian diwajibkan mengerjakan sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan, namun sampai saat ini hak-hak tersebut masih belum dihapus.

Hak atas tanah yang bersifat sementara adalah :

1. Hak gadai tanah/jual gadai/jual sende

Hak gadai/jual gadai/jual sende adalah menyerahkan tanah dengan pembayaran sejumlah uang dengan ketentuan bahwa orang yang menyerahkan tanah mempunyai hak untuk meminta kembalinya tanah tersebut dengan memberikan uang yang besarnya sama.

2. Hak Usaha Bagi Hasil

Hak usaha bagi hasil merupakan hak seseorang atau badan hukum untuk menggarap di atas tanah pertanian orang lain dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi diantara kedua belah pihak menurut perjanjian yang telah disetujui sebelumnya.

3. Hak Sewa Tanah Pertanian

Hak sewa tanah pertanian adalah penyerahan tanah pertanian kepada orang lain yang memberi sejumlah uang kepada pemilik tanah dengan perjanjian bahwa setelah pihak yang memberi uang menguasai tanah selama waktu tertentu, tanahnya akan dikembalikan kepada pemiliknya.

4. Hak menumpang

Hak menumpang adalah hak yang memberi wewenang kepada seseorang untuk mendirikan dan menempati rumah di atas pekarangan orang lain. Pemegang hak menumpang tidak wajib membayar sesuatu kepada yang empunya tanah, hubungan hukum dengan tanah tersebut bersifat sangat lemah artinya sewaktu-waktu dapat diputuskan oleh yang empunya tanah jika yang bersangkutan memerlukan sendiri tanah tersebut. Hak menumpang dilakukan hanya terhadap tanah pekarangan dan tidak terhadap tanah pertanian.

D. Pemberian Hak Atas Tanah Negara

1. Pengertian Tanah Negara dan Tanah Hak

Secara umum tanah dibedakan menjadi 2 yaitu tanah negara dan tanah hak. Tanah negara adalah tanah yang langsung dikuasai oleh negara. Langsung

dikuasai artinya tidak ada hak pihak lain di atas tanah tersebut. Tanah tersebut disebut juga tanah negara bebas.

Penggunaan istilah tanah negara bermula pada jaman Hindia Belanda. Sesuai dengan konsep hubungan antara pemerintah Hindia Belanda dengan tanah yang berupa hubungan kepemilikan dengan suatu pernyataan yang dikenal dengan nama Domein Verklaring yang menyatakan bahwa semua tanah yang pihak lain tidak dapat membuktikan sebagai hak eigendommenya adalah domein atau milik negara.

Akibat hukum pernyataan tersebut merugikan hak atas tanah yang dipunyai rakyat sebagai perseorangan serta hak ulayat yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat, karena berbeda dengan tanah-tanah hak barat, di atas tanah-tanah hak adat tersebut pada umumnya tidak ada alat bukti haknya.

Adanya konsep domein negara tersebut maka tanah-tanah hak milik adat disebut tanah negara tidak bebas atau *onvrij landsdomein* karena sudah dilekati dengan suatu hak, tetapi di luar itu semua tanah disebut sebagai tanah negara bebas *Vrij Landsdomein*.

Dengan demikian yang disebut tanah negara adalah tanah-tanah yang tidak dilekati dengan suatu hak yakni hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah negara, hak pengelolaan serta tanah ulayat dan tanah wakaf. Adapun ruang lingkup tanah negara meliputi :²²

- (a) Tanah-tanah yang diserahkan secara sukarela oleh pemiliknya.
- (b) Tanah-tanah hak yang berakhir jangka waktunya dan tidak diperpanjang lagi.

²² Maria S. W. Sumardjono, Op. Cit, hal. 62

- (c) Tanah-tanah yang pemegang haknya meninggal dunia tanpa ahli waris.
- (d) Tanah-tanah yang ditelantarkan.
- (e) Tanah-tanah yang diambil untuk kepentingan umum.

Menurut UUPA, seluruh tanah di wilayah negara Republik Indonesia dikuasai oleh negara. Apabila di atas tanah itu tidak ada hak pihak tertentu maka tanah tersebut merupakan tanah yang langsung dikuasai negara dan apabila di atas tanah itu terdapat hak pihak tertentu maka tanah tersebut merupakan tanah hak.

Tanah hak merupakan tanah yang dikuasai oleh negara tetapi penguasaannya tidak langsung sebab ada hak pihak tertentu yang ada di atasnya. Apabila hak pihak tertentu tersebut dihapus maka tanah yang bersangkutan menjadi tanah yang langsung dikuasai negara.

Selain tanah negara terdapat juga tanah hak. Tanah hak merupakan tanah yang dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan suatu hak atas tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi di atas tanah tersebut terdapat salah satu hak atas tanah seperti yang ditetapkan dalam UUPA.

2. Tanah Negara Yang Dapat Diberikan Hak Atas Tanah

Tanah yang berstatus tanah negara dapat dimintakan suatu hak untuk kepentingan tertentu dan menurut prosedur tertentu. Tanah negara yang dapat dimohon suatu hak atas tanah dapat berupa :²³

- (1) Tanah negara yang masih kosong atau murni

²³ Loc. Cit.

Yang dimaksud tanah negara murni adalah tanah negara yang dikuasai secara langsung dan belum dibebani suatu hak apapun.

(2) Tanah hak yang habis jangka waktunya

HGU, HGB, dan Hak Pakai mempunyai jangka waktu yang terbatas. Dengan lewatnya jangka waktu berlakunya tersebut maka hak atas tanah tersebut hapus dan tanahnya menjadi tanah negara.

(3) Tanah negara yang berasal dari pelepasan hak oleh pemiliknya secara sukarela.

Pemegang hak atas tanah dapat melepas haknya. Dengan melepaskan haknya itu maka tanah yang bersangkutan menjadi tanah negara. Dalam praktek pelepasan hak atas tanah sering terjadi tetapi biasanya bukan asal lepas saja tetapi ada sangkut pautnya dengan pihak yang membutuhkan tanah tersebut. Pemegang hak melepaskan haknya agar pihak yang membutuhkan tanah memohon hak yang diperlukan. Si pelepas hak akan menerima uang ganti rugi dari pihak yang membutuhkan tanah. Hal tersebut dikenal dengan istilah pembebasan hak.

3. Prosedur Pemberian Hak Atas Tanah Negara

Pemberian hak atas tanah adalah pemberian hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara kepada seseorang ataupun beberapa orang bersama-sama atau suatu badan hukum.²⁴

²⁴ H. Ali Achmad Chomzah, Op. Cit. Hal. 1

Berdasar Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 tentang pelimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah negara, pemberian hak atas tanah adalah penetapan pemerintah yang memberikan suatu hak atas tanah negara termasuk perpanjangan jangka waktu hak dan pembaharuan hak.

Sedangkan tanah negara adalah tanah yang tidak dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan suatu hak atas tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²⁵

Kewenangan pemberian hak atas tanah dilaksanakan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala BPN sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN nomor 3 Tahun 1999 :

“Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional menetapkan pemberian hak atas tanah yang diberikan secara umum”.

Serta Pasal 14 :

“Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional memberikan keputusan mengenai pemberian dan pembatalan hak atas tanah yang tidak dilimpahkan kewenangannya kepada kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadia sebagaimana dimaksud dalam Bab II dan Bab III”.

Dalam tesis ini hanya akan dibahas mengenai prosedur atau tata cara pemberian hak atas tanah dengan hak milik.

Tata cara pemberian hak milik diawali dengan syarat-syarat bagi pemohon hak milik. Pasal 8 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN

²⁵ Ibid, Hal. 1.

Nomor 9 Tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan menentukan bahwa :

(1) Hak milik dapat diberikan kepada :

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Badan-badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :
 - 1) Bank pemerintah
 - 2) Badan keagamaan dan badan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah.

(2) Pemberian hak milik untuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya dapat diberikan atas tanah-tanah tertentu yang benar-benar berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pemohon hak atas tanah mengajukan permohonan hak milik atas tanah negara secara tertulis. Dalam permohonan tersebut memuat; keterangan mengenai pemohon, keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik serta keterangan lainnya berupa keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah yang dimiliki oleh pemohon termasuk bidang tanah yang dimohon serta keterangan lain yang dianggap perlu.

Permohonan hak milik tersebut diajukan kepada Menteri Negara Agraria melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan.

Setelah berkas permohonan diterima, kepala kantor pertanahan

- (1) Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik.
- (2) Mencatat dalam formulir isian.

- (3) Memberikan tanda terima berkas permohonan sesuai formulir isian
- (4) Memberitahukan kepada pemohon untuk membayar biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan permohonan tersebut dengan rinciannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Syarat dan berkas permohonan hak milik atas tanah yang telah lengkap dan telah diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka diterbitkanlah keputusan pemberian hak milik atas tanah yang dimohon kemudian dilakukan pendaftaran haknya..

E. Tanah Timbul

1. Pengertian Tanah Timbul

Pengendapan di tepi sungai maupun laut, menyebabkan bertambahnya tanah. Pertambahan tanah akibat dari pengendapan yang ada di tepi sungai maupun laut mulai menimbulkan masalah. Hal tersebut terkait dengan hak pemakaian, penggunaan maupun kepemilikan dari tanah tersebut.

Pertama-tama yang perlu diperhatikan adalah pengertian dari tanah timbul itu sendiri. Ada beberapa penulis yang memberikan definisi mengenai tanah timbul diantaranya adalah :

- 1) Menurut G. Kartasapoetra, dkk, tanah timbul atau aanslibbing adalah tanah yang terjadi akibat erosi berton-ton tanah yang dihanyutkan oleh air hujan yang menuju ke sungai-sungai besar dimana tanah-tanah hanyutan tersebut sebagian akan mengendap di sepanjang sungai dan sebagian terus ke muara

sungai yang bersangkutan. Akibat berkali-kali terjadi erosi maka terjadilah aanslibing atau tanah timbul.²⁶

- 2) Menurut Boedi Harsono, definisi tanah timbul adalah tanah pantai / laut/ sungai yang selalu mendapatkan penambahan tanah / tanah timbul baru yang disebabkan oleh aliran sungai yang membawa endapan tanah hasil pengikisan kemudian mengalami pengendapan yang lama kelamaan membentuk tanah di tepi pantai / laut / di tepi sungai. Pengendapan ini secara alami memakan waktu yang lama. Pertumbuhan ini membentuk tanah baru di tepi laut yang disebut lidah tanah atau aanslibbing.²⁷
- 3) Menurut A. P. Parlindungan, tanah timbul merupakan tanah yang terjadi karena penimbunan tanah di tepi pantai laut yang termasuk tanah ulayat dengan meminta izin kepada masyarakat hukum yang bersangkutan tanah timbul tersebut baik secara alami atau disengaja tidak menimbulkan hak atas tanah tetapi harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak atas tanahnya kepada pemerintah.²⁸
- 4) Menurut F. X. Soekarmo, tanah timbul merupakan bentukan tanah hasil suatu proses sedimentasi dari material tanah yang terbawa oleh aliran sungai terutama pada saat banjir di sepanjang tepi sungai, pantai dan danau. Proses

²⁶ G. Kartasapoetra, *Hukum Tanah Jaminan UJUPA Bagi Keberhasilan Pendayaan Tanah*, (Jakarta : Bina Aksara, 1998), Hal. 49

²⁷ Riza Indria, *Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Timbul Antara Desa Mojo dan Desa Pesantren Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang*, (Skripsi, Undip, Semarang, 2003), Hal. 18.

²⁸ A. P. Parlindungan, *Menjawab Masalah Pertanahan Secara Tepat dan Tuntas*, (Bandung : Mandar Maju, 1992), Hal. 67.

tersebut di atas terjadi sebagai akibat terjadinya erosi tanah di daerah hulu dan diendapkan di sepanjang pantai.²⁹

Dari beberapa pengertian mengenai tanah timbul tersebut di atas menunjukkan bahwa tanah timbul merupakan tanah di tepi sungai / pantai / laut yang selalu mendapatkan penambahan tanah atau timbul tanah baru yang disebabkan perubahan alami, yang semula tidak ada menjadi ada dan sebaliknya. Hal tersebut disebabkan karena adanya endapan lumpur dari ombak laut yang besar yang terus menerus ke tepi pantai dan berlangsung lama.

Istilah tanah timbul berbeda-beda di setiap daerah, istilah tanah timbul di muara kali progo disebut tanah wedikengser, di daerah aliran sungai Bengawan Solo disebut tanah bokongan atau tanah osean. Istilah tanah timbul di daerah indramayu adalah tanah kambang (terjadi di tepi pantai) dan tanah bantaran atau tanah waled (berupa tanah lumpur yang mengendap).

Masyarakat di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes menyebut tanah timbul yang terjadi karena endapan lumpur di tepi pantai disebut “tanah G.G”, sedangkan yang terjadi di tepi sungai disebut “tanah bantaran” atau “tanah lepe-lepe”.

²⁹ F.X. Soekarmo, *Status Tanah Timbul di Kawasan Pantai Utara Dikaitkan dengan Upaya Rehabilitasi Pantai*, (Semarang : Semiloka Penyusunan Pola Umum Pengelolaan Kawasan Pantai Utara Jawa Tengah, Oktober 2003)

2. Proses Terjadinya Tanah Timbul

Tanah timbul atau aanslibbing dapat terjadi karena 2 hal, yaitu :

a. Proses alam

Pembentukan tanah timbul terjadi karena adanya proses alam dan bantuan manusia. Alam mempunyai peran besar dalam mendukung terjadinya tanah timbul, antara lain proses yang disebabkan sebagai berikut :³⁰

1. Muatan sungai terlalu besar

Meluapnya air sungai (banjir) tenaga air mampu mengangkat seluruh muatan maka tidak terjadi pengendapan bahkan mungkin terjadi pengikisan yang lama kelamaan menimbulkan aliran sungai yang berganti arah dan menimbulkan tanah tumbuh.

2. Terhentinya aliran sungai

Dengan terhentinya aliran sungai maka tenaga pengangkut tidak ada, karena berat jenis muatan lebih besar daripada berat jenis air maka terjadilah pengendapan dan lama kelamaan muncul tanah tumbuh.

3. Aliran sungai terhalang

Adanya material yang mengendap pada aliran sungai dapat mengganggu aliran sungai dan dapat menyebabkan terjadinya pengendapan sehingga lama kelamaan muncul tanah tumbuh.

³⁰ Riza Indria, Op. Cit, Hal. 20.

4. Sungai yang semakin melebar

Apabila sungai menjadi semakin lebar, maka aliran sungai menjadi semakin tersebar yang mengakibatkan tenaga pengangkut yang berasal dari aliran sungai berkurang dan terjadilah pengendapan yang lama kelamaan muncul tanah tumbuh.

b. Perbuatan manusia

Tanah timbul dapat terjadi sebagai akibat dari perbuatan manusia, misalnya :

1. Pembangunan bendungan air yang dipergunakan untuk mengairi sawah mengakibatkan aliran sungai di bawah bendungan tersebut berkurang, tenaga pengangkut dari aliran sungai menjadi berkurang dan pengendapan terjadi dan lama kelamaan akan membentuk tanah timbul.
2. Pembukaan tanah baru secara liar yaitu dengan cara mengadakan penggundulan hutan yang berlebihan dan tidak terarah. Pada musim penghujan sungai meluap karena hutan sudah kehilangan fungsinya sebagai penyimpan air. Aliran sungai yang meluap tersebut membawa lumpur dan terjadi pengendapan dan lama kelamaan muncul tanah timbul.
3. Reklamasi, merupakan usaha memperluas tanah pertanian dengan memanfaatkan daerah-daerah yang semula tidak berguna, misalnya daerah rawa-rawa. Penggunaan lahan dengan cara reklamasi ini adalah dengan menimbun daerah rawa-rawa tersebut.

Secara kenyataan, tanah timbul yang berada di pantai utara Jawa Tengah khususnya di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes terbentuk karena proses alami yang terjadi karena pembawaan lumpur yang terjadi karena pengendapan di tepi sungai maupun di tepi pantai sehingga terjadi penambahan luas tanah timbul tersebut.

3. Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Timbul

Tanah timbul di sepanjang pantai utara Jawa Tengah, saat ini sebagian besar telah berkembang menjadi pertambakan, sawah, tegalan, pemukiman dan sebagainya. Masyarakat pada umumnya menganggap bahwa tanah timbul merupakan tanah yang secara otomatis dapat dikuasai, digarap untuk kemudian dimiliki oleh pihak-pihak yang tanahnya berbatasan dan atau dalam kawasan tanah yang telah dikuasainya. Adanya asumsi masyarakat yang demikian maka pada gilirannya dapat menimbulkan sengketa dan pada akhirnya menimbulkan kendala dalam mengarahkan rencana penggunaan tanah yang bersangkutan. Oleh karena itu diperlukan pemberian hak atas tanah timbul tersebut sehingga jelas status penguasaan dan pemanfaatan tanah timbul tersebut.

Tanah timbul yang terjadi baik secara alami ataupun disengaja tidak menimbulkan hak milik atas tanah berdasarkan hukum adat karena UUPA tidak memasukkan dalam pranata UUPA, artinya untuk menimbulkan hak atas tanah tetap harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak atas tanahnya.³¹

³¹ A. P. Parlindungan, *Op. Cit.*, Hal. 67.

Proses terjadinya tanah timbul adalah tanah tersebut sebelumnya tidak ada kemudian muncul tanah baru yang terbentuk dari pengendapan partikel tanah pada perairan laut, dimana tidak terdapat hak kepemilikan seseorang, dengan demikian status hukum tanah yang bebas sama sekali dari hak-hak seseorang adalah merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau disebut tanah negara.

Menurut ketentuan butir (2) Penjelasan Umum UU. No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, tanah negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan suatu hak oleh seseorang atau pihak lainnya.

Berdasar Pasal 2 ayat (1) UUPA bahwa atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 1 UUPA; Bumi, air dan kekayaan alam lainnya pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Berdasar ketentuan tersebut, negara dapat memberikan tanah negara kepada seseorang atau badan hukum dengan suatu hak menurut peruntukannya dan keperluannya.

Pemilik tanah di tepi sungai maupun di tepi laut mempunyai hak penguasaan atas tanah pembawaan lumpur atau atas pendangkalan laut, sedangkan negara yang dalam hal ini adalah desa hanyalah dapat memberikan tanah timbul itu kepada orang lain yang bersedia menggarap atau mengerjakan apabila pemilik tanah di tepi sungai / laut itu tidak menaruh minat untuk membuka atau mengerjakan sendiri tanah timbul tersebut.

Hak penguasaan atas tanah timbul baru dapat diakui sah apabila ada perbuatan yang khusus yaitu tanah tersebut dikerjakan sendiri dan memberi tanda batas yang jelas.³²

Hak penguasaan untuk masyarakat yang mengerjakan sendiri atau yang membuka lahan atas tanah timbul tersebut, diperlukan adanya keterangan dari desa yang bersangkutan, dimana tanah timbul itu dikerjakan sendiri oleh pihak yang menguasainya.

Atas dasar itu, negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan hak penguasaan dalam bentuk surat penunjukkan atau ijin atas penggunaan, peruntukan dan pemanfaatan tanah timbul. Pemberian ijin tersebut berpedoman pada garis sempadan sungai, sempadan pantai, dan kemampuan tanah sesuai penggunaan dan peruntukannya.

Agar terjaminnya kepastian hukum, terhadap tanah timbul yang merupakan tanah negara dapat diberikan suatu hak atas tanah sesuai dengan peruntukan dan keperluannya dengan memperhatikan kebijakan pengaturan peruntukan, penguasaan dan penggunaan tanah timbul, yaitu .³³

(1) Rencana peruntukan, penguasaan/pemilikan dan penggunaan tanahnya harus

berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah.

(2) Prioritas pemberian hak atas tanah timbul :

- Pihak yang sudah menguasai tanah secara fisik.

³² Sunarso Dipoleksono, *Tanah Timbul : Soal Pertambahan Tanah Pengendapan di tepi Sungai Atau Laut*, (Kontak : Edisi No. 52/TH.1/8 Maret – 14 Maret 2004).

³³) F.X. soekarmo, Op. Cit, Hal. 3

- Pihak yang memiliki tanah yang berdampingan dengan tanah timbul yang bersangkutan.
- (3) Berkaitan dengan tanah timbul di kawasan pantai utara Jawa Tengah adalah pembatas antara pantai dengan daratan yaitu sempadan pantai.
- (4) Pemberian hak atas tanah pada sempadan pantai harus disertai persyaratan agar pemegang hak atas tanah dalam menggunakan tanahnya dapat melindungi sempadan pantai untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai dengan tujuan untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai.
- (5) Pengamanan preventif untuk pulau kecil dan pantai.

Tanah timbul dalam UUPA tidak diatur secara tegas. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 58 UUPA maka pengaturan penguasaan tanah timbul didasarkan pada ketentuan hukum adat. Atas dasar tersebut maka pengaturan penguasaan tanah timbul pada saat ini didasarkan pada aturan desa masing-masing menurut adat kebiasaan. Desa sebagai lembaga yang berhubungan langsung dengan subyek dan obyek dari tanah timbul diberi kekuasaan untuk mengaturnya.

F. Pengertian Sengketa dan Bentuk-Bentuk Penyelesaian Sengketa

1. Pengertian Sengketa

Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, setiap warga masyarakat berpotensi terlibat dalam suatu sengketa dengan warga lainnya, termasuk sengketa mengenai tanah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan.³⁴

Sengketa merupakan kelanjutan dari konflik, sedangkan konflik itu sendiri adalah suatu perselisihan antara dua pihak, tetapi perselisihan itu hanya dipendam dan tidak diperlihatkan dan apabila perselisihan itu diberitahukan kepada pihak lain maka akan menjadi sengketa.³⁵

Timbulnya sengketa hukum mengenai tanah berawal dari pengaduan suatu pihak (orang atau badan hukum) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.³⁶

Sengketa akan berakhir kepada tujuan bahwa ada pihak yang lebih berhak dari yang lain (prioritas) atas tanah yang disengketakan, oleh karena itu penyelesaian sengketa hukum terhadap sengketa tersebut tergantung dari sifat permasalahan yang diajukan dan prosesnya akan memerlukan beberapa tahap tertentu sebelum diperoleh suatu keputusan.

Sifat permasalahan dari suatu sengketa secara umum ada beberapa macam, antara lain.³⁷

³⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), Hal. 643.

³⁵ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2003), Hal. 1.

³⁶ Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, (Bandung: Mandar Maju, 1991), Hal. 22.

³⁷ *Ibid*, Hal. 23

1. Masalah yang menyangkut prioritas dapat ditetapkan sebagai pemegang hak yang sah atas tanah yang berstatus hak, atau atas tanah yang belum ada haknya.
2. Bantahan terhadap sesuatu alas hak/bukti perolehan yang digunakan sebagai dasar pemberian hak.
3. Kekeliruan/kesalahan pemberian hak yang disebabkan penerapan peraturan yang kurang atau tidak benar.
4. Sengketa atau masalah lain yang mengandung aspek-aspek sosial praktis.

2. Bentuk-Bentuk Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui instansi formal yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa yaitu badan peradilan, dan penyelesain sengketa di luar badan peradilan atau yang disebut Alternative Dispute Resolution (ADR).

2.1. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Badan Peradilan bertugas menerima, memeriksa dan memutus setiap perkara atau sengketa yang muncul di masyarakat. Asas yang dianut dalam penyelesaian sengketa tersebut adalah cepat, sederhana dan biaya murah.

Meningkatnya jumlah sengketa yang terjadi di masyarakat semakin menambah beban yang harus diselesaikan oleh badan peradilan sehingga asas penyelesaian sengketa secara cepat,

sederahana dan biaya murah tidak dapat diterapkan sepenuhnya. Oleh karena itu, muncul kritik terhadap penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang terkesan mahal dan berlarut-larut dalam pemeriksaan dan penyelesaiannya.

Kelemahan yang terdapat dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yaitu memakan waktu lama, biaya tinggi dan berlarut-larut dalam pemeriksaan dan penyelesaiannya, kurang memberikan kesempatan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

2.2. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Adanya kelemahan yang terdapat dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan menyebabkan para pencari keadilan mencari alternatif lain dalam menyelesaikan sengketa.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan alternatif yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.

Pada umumnya arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain karena penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cepat, murah, dijamin kerahasiaannya, para pihak yang bersengketa dapat memilih arbiter yang menurut keyakinan mereka mempunyai pengetahuan, pengalaman dan keahlian yang cukup mengenai masalah yang

disengketakan, para pihak dapat menentukan pilihan hukum, proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase dan keputusannya bersifat final.³⁸

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

Di bawah ini akan diuraikan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa melalui alternative dispute resolution, yaitu :

1. Negosiasi

Negosiasi merupakan upaya penyelesaian sengketa yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama. Dalam hal ini, para pihak berhadapan langsung, berunding dan bermusyawarah mendiskusikan persoalan yang mereka hadapi dengan cara kooperatif dan saling terbuka.

Dalam negosiasi terjadi tawar menawar antar para pihak. Posisi tawar menawar ini akan mempengaruhi jalannya negosiasi sehingga kedua belah pihak harus mengetahui kemampuan masing-masing. Oleh karena itu untuk melakukan negosiasi yang baik dan berhasil diperlukan strategi atau teknik negosiasi.

³⁸ Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Newsletter Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis, Nomor 52, Maret 2003), Hal. 1.

2. Mediasi

Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa alternatif dimana pihak ketiga yang dimintakan bantuannya untuk membantu proses penyelesaian sengketa bersifat pasif dan sama sekali tidak berhak atau berwenang untuk memberikan suatu masukan, terlebih lagi untuk memutuskan perselisihan yang terjadi. Jadi dalam mediasi, mediator hanya berfungsi sebagai penyambung lidah dari para pihak yang bersengketa.³⁹

Hasil akhir dari pranata penyelesaian sengketa alternatif dalam bentuk mediasi adalah tunduk sepenuhnya pada kesepakatan para pihak.

3. Konsiliasi

Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa alternatif yang melibatkan pihak ketiga, dimana pihak ketiga yang diikutsertakan untuk menyelesaikan sengketa adalah pihak yang secara profesional sudah dapat dibuktikan keahliannya.

Konsiliator dalam proses konsiliasi mempunyai peran yang cukup berarti karena konsiliator berkewajiban untuk menyampaikan pendapat mengenai duduk persoalan dari sengketa yang dihadapi. Meskipun konsiliator mempunyai hak dan wewenang untuk menyampaikan pendapatnya secara terbuka dan tidak memihak kepada salah satu pihak, konsiliator tidak berhak membuat putusan dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak. Oleh karena itu, hasil akhir dalam proses konsiliasi akan diambil sepenuhnya oleh para pihak dalam sengketa yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan di antara mereka.

³⁹ Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), Hal. 2.

4. Arbitrase

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian sengketa, yang dimaksud arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa alternatif melalui arbitrase melibatkan pengambilan keputusan oleh satu atau lebih hakim swasta yang disebut arbiter, dimana arbiter berperan aktif sebagaimana halnya seorang hakim.

Perjanjian arbitrase diajukan oleh pihak-pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu. Arbiter yang terlibat dalam penyelesaian sengketa berkewajiban untuk memutuskan sengketa yang disampaikan kepadanya secara profesional, tanpa memihak menurut kesepakatan yang telah dicapai di antara para pihak yang bersengketa.

3. Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah

Peraturan yang dapat digunakan sebagai dasar hukum mengenai penyelesaian sengketa hukum atas tanah, yaitu Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, Pasal 12 dan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972, serta dasar operasional dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Direktorat Agraria Propinsi dan Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya, khususnya Pasal 35 Mengenai

Pembentukan Seksi Bimbingan Teknis dan Penyelesaian Hukum yang bertugas memberikan bimbingan teknis di bidang pengurusan hak-hak tanah dan menyelesaikan sengketa hukum yang berhubungan dengan hak-hak tanah.

Mengenai tata cara dan prosedur penyelesaian sengketa hukum atas tanah belum diatur secara konkrit, seperti mekanisme permohonan hak atas tanah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973), oleh karena itu penyelesaian kasus tidak dilakukan dengan pola penyelesaian yang seragam tetapi dari beberapa pengalaman, pola penanganan ini telah kelihatan melembaga walaupun masih samar-samar.⁴⁰

Mekanisme penanganan sengketa hukum atas tanah lazimnya diselenggarakan dengan pola sebagai berikut:⁴¹

a. Pengaduan

Dalam pengaduan berisi hal-hal dan peristiwa yang menggambarkan bahwa pemohon/pengadu adalah pihak yang berhak atas tanah yang disengketakan dengan dilampiri bukti-bukti serta mohon penyelesaian dengan disertai harapan agar terhadap tanah tersebut dapat dicegah mutasinya sehingga tidak merugikan pemohon.

b. Penelitian

Mekanisme berikutnya setelah pengaduan adalah penelitian berupa pengumpulan data atau administrasi maupun hasil penelitian fisik di lapangan mengenai penguasaannya. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan sementara bahwa apakah pengaduan tersebut beralasan atau tidak untuk diproses lebih lanjut.

⁴⁰ Rusmadi Murad, Op.Cit, Hal. 23.

⁴¹ Ibid, Hal. 24.

c. Pencegahan Mutasi

Tindak Lanjut dari penyelesaian sengketa adalah atas dasar petunjuk atau perintah atasan maupun berdasarkan prakarsa Kepala Kantor Agraria yang bersangkutan terhadap tanah sengketa, dapat dilakukan langkah pengamanan berupa pencegahan untuk sementara terhadap segala bentuk perubahan atau mutasi.

Tujuan dilakukannya pencegahan atau mutasi adalah menghentikan untuk sementara waktu segala bentuk perubahan terhadap tanah yang disengketakan.

d. Musyawarah

Pendekatan terhadap para pihak yang bersengketa melalui musyawarah sering berhasil didalam usaha penyelesaian sengketa, dan biasanya menempatkan instansi pemerintah yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Agraria untuk bertindak sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan.

e. Penyelesaian Melalui Pengadilan

Apabila usaha melalui jalan musyawarah tidak mendatangkan hasil maka sengketa harus diselesaikan oleh instansi yang berwenang yaitu pengadilan.

Jadi pada umumnya sifat dari sengketa adalah adanya pengaduan yang mengandung pertentangan hak atas tanah maupun hak-hak lain atas suatu kesempatan/prioritas atau adanya suatu ketetapan yang merugikan dirinya. Para pihak menghendaki

penyelesaian sengketa yang mendasarkan atau memperhatikan peraturan yang berlaku, memperhatikan keseimbangan kepentingan para pihak, menegakkan keadilan hukum dan penyelesaian tersebut harus tuntas.

Pada masyarakat desa, peran kepala desa sangat penting dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi warganya. Persoalan yang menyangkut warga desa dimusyawarahkan terlebih dahulu dalam rapat desa atau dibicarakan dengan sesepuh desa untuk memperoleh pemecahan yang tepat dan memuaskan bagi semua pihak.

Upaya penyelesaian sengketa melalui musyawarah merupakan cerminan corak khas tata kehidupan masyarakat adat tradisional yang memiliki sifat kebersamaan, gotong-royong dan kekeluargaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan suatu tesis yang memenuhi syarat, baik kualitas maupun kuantitas diperlukan data. Untuk memperoleh data yang mendukung penyusunan tesis tersebut harus digunakan suatu metode penelitian tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹

Tanpa metodologi seorang peneliti tidak mungkin mampu untuk menemukan, merumuskan, menganalisa suatu masalah tertentu untuk mengungkapkan suatu kebenaran karena metode pada prinsipnya adalah memberikan pedoman tentang cara peneliti untuk mempelajari, menganalisa serta memahami permasalahan yang dihadapi.

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian yang bersifat yuridis empiris direalisasikan

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), Hal. 1

pada penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku atau penelitian terhadap identifikasi hukum.

Penelitian terhadap efektifitas hukum ini menghubungkan antara norma hukum yang berlaku dengan kenyataan yang ada dalam suatu masyarakat. Penelitian empiris berusaha menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan tesis ini berupa penelitian deskriptif analitis. Deskriptif maksudnya bahwa penelitian ini dimaksudkan untuk melukiskan, memaparkan dan melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan status penguasaan tanah timbul di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, sedangkan analitis mengandung makna pengelompokkan, menghubungkan dan memberi makna pada penguasaan dan pemanfaatan tanah timbul di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes.

C. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.²

Populasi dari penelitian ini adalah semua pihak serta para praktisi hukum yang berhubungan dengan status penguasaan tanah timbul yang berada

² Rony Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), Hal. 44.

di wilayah Kecamatan Losari Kabupaten Brebes. Dengan menggunakan populasi tersebut akan diperoleh data yang akurat dan tepat dalam penyusunan tesis ini.

Penarikan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari suatu populasi. Penarikan sampel berguna untuk menentukan bagian-bagian yang akan diteliti atau yang akan mewakili populasi. Untuk memilih sampel yang representatif diperlukan suatu teknik sampling. Penelitian dengan teknik sampling merupakan cara penelitian yang dilakukan hanya terhadap sampel-sampel dari populasi.

Penarikan sampel yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik purposive (non random sampling). Dalam menggunakan teknik ini dimaksudkan agar diperoleh subyek-subyek yang ditunjuk sesuai dengan tujuan penelitian.

Tidak setiap desa di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes mempunyai tanah timbul, hanya desa yang letaknya di sepanjang pantai utara yang terdapat tanah timbul yaitu di Desa Limbangan, Karangdempel, Prapag Lor, Prapag Kidul dan Kecipir. Dari kelima desa tersebut, Desa Limbangan dan Desa Karangdempel merupakan desa yang paling banyak mempunyai tanah timbul dan rentan terhadap munculnya sengketa mengenai tanah timbul.

Berdasar hal tersebut, maka sampel dalam penelitian ini adalah tanah timbul yang berada di Desa Limbangan dan Desa Karangdempel Kecamatan Losari Kabupaten Brebes yang pengambilan sampelnya secara purposive.

Sesuai dengan sample tersebut di atas maka yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- (1) Sepuluh warga masyarakat Desa Limbangan dan sepuluh warga masyarakat Desa Karangdempel yang menguasai dan memanfaatkan tanah timbul.
- (2) Kepala Desa Limbangan dan Karangdempel.
- (3) Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Brebes.
- (4) Seorang Hakim Pengadilan Negeri Brebes.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan :

1) Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.

Data primer diperoleh dengan :

- (a) Wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui dan terkait dengan status penguasaan tanah timbul di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes. Sistem wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan.³
- (b) Daftar pertanyaan, yaitu daftar pertanyaan yang diajukan kepada orang-orang yang terkait dengan status penguasaan tanah timbul di

³ Soetrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid II*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1985), Hal. 26.

Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, untuk memperoleh jawaban secara tertulis.

2) Data sekunder

Yaitu data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer. Data sekunder terdiri dari :⁴

(a) Bahan-bahan hukum primer, meliputi :

1. Norma dasar pancasila.
2. Peraturan dasar : Batang tubuh UUD 1945, ketetapan-ketetapan MPR.
3. Peraturan perundang-undangan.
4. Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, misalnya hukum adat.
5. Yurisprudensi.
6. Traktat.

(b) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, meliputi :

1. Rancangan-rancangan peraturan perundang-undangan.
2. Hasil karya ilmiah para sarjana.
3. Hasil penelitian.

(c) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya :

1. Bibliografi.
2. Indeks komulatif.

⁴ Rony Hanitijo Soemitro, Op.Cit, Hal. 11

E. Teknik Analisa Data

Data primer dan data sekunder yang telah terkumpul, kemudian diolah dan dianalisa. Teknik analisa data didasarkan dengan menggunakan teori-teori hukum positif yang ada dalam Bab II dan dideskripsikan secara kualitatif yaitu dengan menggambarkan apa yang telah dinyatakan oleh responden secara lisan atau tertulis maupun perilaku yang nyata, kemudian pada akhirnya ditarik suatu kesimpulan yang meliputi keseluruhan hasil pembahasan atau analisa data yang telah dilakukan.

Dalam penarikan kesimpulan, penulis menggunakan metode induktif. Metode Induktif adalah suatu metode yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dari peraturan-peraturan atau prinsip-prinsip khusus menuju penulisan yang bersifat umum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Losari Kabupaten Brebes

1. Keadaan Geografis

Kecamatan Losari merupakan salah satu kecamatan dari 17 kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Brebes. Kecamatan Losari terletak di ujung paling barat wilayah Kabupaten Brebes, juga merupakan kecamatan yang berada di sebelah barat laut Propinsi Jawa Tengah pada pantai utara bagian paling barat, sehingga Kecamatan Losari berperan sebagai pintu gerbang atau batas Propinsi Jawa Tengah dari arah barat.

Kecamatan Losari memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- | | |
|-----------------|--|
| Sebelah Utara | : Laut Jawa |
| Sebelah Timur | : Kecamatan Tanjung, Kersana |
| Sebelah Selatan | : Kecamatan Banjarharjo |
| Sebelah Barat | : Sungai Cisanggarung, Propinsi Jawa Barat |

Luas wilayah Kecamatan Losari adalah 8.943 hektar atau 89,43 km², yang terbagi dalam 22 desa. Rincian luas wilayah kecamatan Losari adalah sebagai berikut :

- a. Lahan sawah seluas 3.574 hektar, terdiri dari :
- Pengairan teknis : 2.003 hektar
 - Pengairan setengah teknis : 940 hektar
 - Pengairan sederhana/desa/non P.U. : 260 hektar

- Tadah hujan/pasang surut dan lainnya : 371 hektar
- b. Lahan bukan sawah seluas 5.369 hektar, terdiri dari :
 - Pekarangan/bangunan : 2.627 hektar
 - Tegalan/kebunan/hutan rakyat : 350 hektar
 - Padang gembala : 0 hektar
 - Tambak/kolan : 1.730 hektar
 - Rawa-rawa yang tidak ditanami padi : 0 hektar
 - Hutan negara : 206 hektar
 - Perkebunan negara/swasta : 0 hektar
 - lain-lain (jalan, sungai, kuburan) : 456 hektar

Hubungan pusat pemerintahan kecamatan dengan ibukota kabupaten di Brebes berjalan lancar, karena adanya transportasi berupa jalan darat yang merupakan jalan propinsi yang dapat dilalui kendaraan bermotor Jakarta-Semarang dan Jakarta-Purwokerto lewat pantura serta jalur kereta api Jakarta-Semarang.

2. Wilayah Administrasi

Luas wilayah kecamatan Losari adalah seluas 8.943 hektar atau 89,43 km² yang terdiri dari 47 dukuh, 459 rukun tetangga dan 196 rukun warga yang tersebar di 22 desa. Dari 22 desa tersebut berdasar batas darat berupa jalan propinsi Jakarta-Semarang dikategorikan sebagai kecamatan Losari bagian selatan sebanyak 15 desa yaitu: Randegan, Jatisawit, Karangsambung, Negla, Bojongsari, Karangjunti, Runggang, Dukuh Salam, Babakan, Kalibuntu, Kedungneng,

Randusari, Blubuk, Pekauman dan Losari Kidul, serta Kecamatan Losari bagian utara sebanyak 7 desa, yaitu : Losari Lor, Kecipir, Pangabean, Limbangan, Prapag Kidul, Karangdempel dan Prapag Lor.

Kecamatan Losari mempunyai 501 hektar tanah bengkok yang merupakan tanah yang dipergunakan untuk membayar perangkat desa dan 43 hektar tanah kas desa yang merupakan tanah yang dipergunakan untuk membiayai operasional keperluan desa. Tanah bengkok tersebut terdiri dari 493 hektar lahan sawah, 5 hektar lahan bukan sawah dan 3 hektar tambak atau kolam, sedangkan tanah kas desa terdiri dari 37 hektar lahan sawah, 1 hektar lahan bukan sawah dan 5 hektar tambak atau kolam. Kesemuanya itu merupakan kekayaan Kecamatan Losari.

3. Keadaan Demografis

Berdasarkan data akhir tahun 2003, jumlah penduduk Kecamatan Losari adalah 121.931 jiwa yang terdiri dari 60.944 jiwa penduduk laki-laki atau sebesar 49,98% dan 60.987 jiwa penduduk perempuan atau sebesar 50.02%.

Berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk maka angka kepadatan penduduk di Kecamatan Losari menunjukkan bahwa setiap satu kilometer persegi dihuni oleh sekitar 1.363 orang.

Komposisi penduduk menurut mata pencaharian dapat memberikan gambaran tentang berbagai usaha ekonomi penduduk dan untuk mengetahui jenis mata pencaharian yang dominan dikerjakan oleh penduduk. Mengenai distribusi penduduk menurut mata pencaharian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1
Jumlah Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Mata Pencaharian
Di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes
Akhir Tahun 2003

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentase
1.	Petani Sendiri	15.351	15,75
2.	Buruh Tani	30.137	30,91
3.	Nelayan	2.371	2,43
4.	Pengusaha	2.174	2,23
5.	Buruh Industri	3.031	3,11
6.	Buruh Bangunan	6.414	6,58
7.	Pedagang	8.567	8,79
8.	Supir	843	0,86
9.	PNS/TNI/POLRI	649	0,67
10.	Pensiunan	286	0,29
11.	Lain-lain	27.675	28,38
	Jumlah	97.495	100

Sumber: Kecamatan Losari Dalam Angka

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mata pencaharian yang paling dominan dilakukan oleh penduduk di Kecamatan Losari adalah buruh tani sebesar 30,91%, kemudian mata pencaharian lain-lain sebesar 28,38% dan petani sendiri sebesar 15,75%.

4. Luas Penggunaan Tanah

Secara garis besar penggunaan tanah atau lahan dapat dibedakan antara penggunaan lahan untuk areal sawah dan penggunaan lahan untuk areal

bukan sawah. Pada tahun 2003, areal sawah di Kecamatan Losari seluas 3.574 hektar. Luas areal sawah tersebut yang menggunakan pengairan teknis seluas 2.003 hektar atau sebesar 546%, pengairan setengah teknis seluas 940 hektar atau sebesar 26,3%, pengairan sederhana/desa/non P.U. seluas 260 hektar atau sebesar 7,3% dan tadah hujan seluas 371 hektar atau sebesar 10,4%.

Sementara itu, luas areal bukan sawah seluas 5.369 hektar dengan rincian 2.627 hektar atau 48,9% merupakan pekarangan atau bangunan, 350 hektar atau 6,5% merupakan tegalan atau kebun, 1.730 hektar atau 32,2% merupakan tambak atau kolam, 206 hektar atau 3,8% merupakan hutan negara dan 456 hektar atau 8,5% merupakan jalan, sungai, kuburan dan lain-lain.

Mengenai luas penggunaan lahan di Kecamatan Losari dapat diketahui dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2
Luas Penggunaan Lahan Menurut Desa di Kecamatan Losari
Kabupaten Brebes Tahun 2003

No.	Desa	Lahan Sawah (Ha)	Bukan Lahan Sawah (Ha)	Jumlah
1.	Randegan	94	124	218
2.	Jati Sawit	84	177	261
3.	Karangsambung	168	141	309
4.	Negla	509	285	794
5.	Bojongsari	296	343	639
6.	Karangjunti	149	128	277
7.	Rungkang	247	176	423

8.	Dukuhsalam	234	58	292
9.	Babakan	186	76	262
10.	Kalibuntu	152	191	343
11.	Kedungneng	175	131	306
12.	Randusari	155	244	399
13.	Blubuk	48	55	103
14.	Pekauman	107	25	132
15.	Losari Kidul	71	112	183
16.	Losari Lor	200	96	296
17.	Kecipir	112	505	617
18.	Pangabeian	275	185	460
19.	Limbangan	81	815	896
20.	Prapag Kidul	184	717	901
21.	Karangdempel	21	494	515
22.	Prapag Lor	26	291	317
	Jumlah	3.574	5.369	8.943

Sumber: Kecamatan Losari Dalam Angka.

Selanjutnya penulis akan membahas gambaran umum Desa Limbangan dan Desa Karangdempel, karena kedua desa tersebut merupakan letak obyek penelitian yaitu tanah timbul, dimana kedua desa tersebut memiliki tanah timbul yang paling luas dan rentan terhadap sengketa hak atas tanah antar warga.

1. Desa Limbangan

Desa Limbangan merupakan salah satu desa dari 22 desa yang berada di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes. Desa Limbangan merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Losari bagian utara dan

berbatasan dengan laut jawa. Desa Limbangan mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah utara : Laut Jawa

Sebelah timur : Desa Karangdempel

Sebelah selatan : Desa Pangabean

Sebelah barat : Sungai Cisanggarung, Propinsi Jawa Barat

Desa Limbangan mempunyai luas wilayah seluas 896 hektar yang terdiri dari 3 dukuh, 14 rukun tetangga dan 4 rukun warga. Desa Limbangan mempunyai tanah bengkok seluas 15 hektar meliputi 12 hektar lahan sawah dan 3 hektar tambak atau kolam.

Jumlah penduduk atau warga Desa Limbangan sebanyak 7.863 jiwa, terdiri dari 4.018 jiwa penduduk laki-laki atau sebesar 51,1% dan 3.845 jiwa penduduk perempuan atau sebesar 48,9%.

Berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk maka angka kepadatan penduduk di Desa Limbangan menunjukkan bahwa setiap satu kilometer persegi dihuni oleh sekitar 878 penduduk.

Mata pencaharian yang paling banyak dilakukan oleh warga Desa Limbangan usia 10 tahun ke atas adalah petani sendiri sebanyak 743 orang atau sebesar 12,2% dan buruh tani sebanyak 669 orang atau sebesar 10,6% dari 6.107 warga.

Penggunaan tanah atau lahan di wilayah Desa Limbangan dikelompokkan menjadi dua yaitu penggunaan areal sawah dan penggunaan areal bukan sawah. Areal sawah di Desa Limbangan adalah seluas 81 hektar.

Luas areal sawah tersebut yang menggunakan pengairan teknis adalah seluas 0 hektar atau sebesar 0%, yang menggunakan pengairan setengah teknis seluas 28 hektar atau sebesar 34,6%, yang menggunakan pengairan sederhana seluas 0 hektar atau sebesar 0% dan yang mengandalkan tadah hujan seluas 53 hektar atau 65,4%. Sedangkan luas areal bukan sawah di wilayah Desa Limbangan adalah seluas 815 hektar. Luas areal bukan sawah tersebut meliputi: pekarangan dan bangunan seluas 170 hektar atau sebesar 20,9%, tegalan dan kebun seluas 200 hektar atau sebesar 24,5%, tambak atau kolam seluas 358 hektar atau sebesar 43,9%, padang gembala, rawa-rawa, hutan negara dan perkebunan negara seluas 0 hektar atau sebesar 0% serta jalan, sungai, kuburan dan lain-lain seluas 87 hektar atau sebesar 10,7%.

2. Desa Karangdempel

Desa Karangdempel merupakan desa yang terletak di wilayah Kecamatan Losari bagian utara dan letaknya berbatasan dengan laut Jawa.

Desa karangdempel mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah utara : Laut Jawa

Sebelah timur : Desa Prapag Lor

Sebelah selatan : Desa Limbangan, Desa Prapag Kidul

Sebelah Barat : Desa Limbangan

Luas wilayah Desa Karangdempel adalah seluas 515 hektar yang terbagi dalam satu dukuh, 25 rukun tetangga dan 3 rukun warga. Desa

Karangdempel mempunyai tanah bengkok seluas 20 hektar yang semuanya berupa lahan sawah.

Jumlah penduduk atau warga Desa Karangdempel sebanyak 6.315 jiwa yang terdiri dari 3.169 jiwa penduduk laki-laki atau sebesar 50,18% dan 3.146 jiwa penduduk perempuan atau sebesar 49,82%.

Melihat luas wilayah Desa Karangdempel dan jumlah penduduk yang tinggal di Desa Karangdempel maka angka kepadatan penduduk Desa Karangdempel menunjukkan bahwa setiap satu kilometer persegi dihuni oleh sekitar 1.226 warga.

Mata pencaharian yang paling banyak dilakukan oleh warga Desa Karangdempel usia 10 tahun ke atas adalah buruh tani sebanyak 773 orang atau sebesar 16,4% dan petani sendiri sebanyak 448 orang atau sebesar 9,5% dari 4.710 warga.

Penggunaan tanah atau lahan di Desa Karangdempel dikelompokkan menjadi dua, yaitu penggunaan lahan untuk areal sawah dan penggunaan lahan untuk areal bukan sawah. Penggunaan areal sawah di Desa Karangdempel adalah seluas 21 hektar. Luas areal sawah tersebut semuanya mengandalkan pengairan tadah hujan. Sedangkan penggunaan lahan berupa areal bukan sawah di Desa Karangdempel adalah seluas 494 hektar. Luas areal bukan sawah tersebut meliputi pekarangan dan bangunan seluas 74 hektar atau sebanyak 15%, tegalan atau kebun seluas satu hektar atau sebanyak 0,2%, tambak atau kolam seluas 399 hektar atau sebanyak 80,8% dan jalan, sungai, kuburan dan lain-lain seluas 20 hektar atau sebanyak 4%.

B. Karakteristik Tanah Timbul di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes

1. Istilah Setempat.

Warga yang tinggal di Desa Limbangan dan Desa Karangdempel menyebut tanah baru yang merupakan hasil pengendapan atau proses sedimentasi dengan istilah tanah timbul. Penyebutan tanah timbul tersebut masih bersifat umum sebab masih dapat dibedakan lagi menurut letak tanah timbul yang bersangkutan yaitu tanah timbul yang terletak di tepi sungai dan tepi pantai. Tanah timbul yang letaknya di sepanjang aliran sungai atau tepi sungai, warga setempat menyebutnya dengan istilah “tanah bantaran” atau “tanah lepe-lepe”. Tanah bantaran atau lepe-lepe artinya tanah timbul yang muncul atau terletak di sepanjang aliran sungai atau tepi sungai. Untuk tanah timbul yang terletak di tepi pantai, warga setempat menyebutnya dengan istilah “tanah G.G.”, “tanah T.N.” atau tetap menyebutnya dengan istilah tanah timbul. “Tanah T.N.” artinya tanah negara atau tanah yang belum ada hak di atasnya, sedangkan istilah “tanah G.G.” warga setempat tidak mengetahui secara pasti arti istilah tersebut namun mereka menyamakan arti “tanah G.G.” dengan “tanah T.N.” dan tanah timbul

Tanah baru yang merupakan hasil pengendapan atau proses sedimentasi yang banyak terdapat di kedua desa tersebut di atas adalah tanah timbul yang terletak di sepanjang pantai atau tepi pantai dan warga setempat lebih akrab menyebutnya dengan istilah tanah timbul dan selanjutnya akan disebut dengan istilah tanah timbul.

2. Proses Terjadinya Tanah Timbul

Berdasarkan hasil penelitian, adanya tanah timbul sebagai sumber daya alam baru dan mempunyai potensi ekonomis yang letaknya di Desa Limbangan dan Desa Karangdempel disebabkan oleh adanya 2 faktor: Faktor pertama dan merupakan penyebab yang paling dominan adalah faktor alam, dan faktor kedua yang merupakan faktor pendukung adalah faktor perbuatan manusia.

Faktor alam sangat besar pengaruhnya terhadap terjadinya tanah timbul, hal tersebut disebabkan karena aliran sungai Cisanggarung yang merupakan sungai yang membatasi Propinsi Jawa Tengah dan Propinsi Jawa Barat membawa muatan air berupa endapan lumpur dan pasir dan oleh aliran sungai tersebut membawanya ke muara sungai. Di muara sungai, aliran sungai yang membawa endapan lumpur dan pasir akan bertemu dengan gelombang air Laut Jawa dan membentuk timbunan pasir yang oleh masyarakat setempat disebut "gara-gara".

"Gara-gara" merupakan timbunan pasir dan lumpur yang terletak kurang lebih tiga kilometer dari garis pantai, dimana "Gara-gara" tersebut menyerupai tanggul setinggi kurang lebih satu setengah meter yang membentang sejajar dengan garis pantai."Gara-gara" terdapat disebelah kanan dan kiri atau sebelah barat dan timur dari muara sungai Cisanggarung. Semakin banyak aliran sungai Cisanggarung yang membawa muatan air berupa endapan lumpur dan pasir maka akan memertebal dan memperkuat keberadaan "gara-gara" tersebut dan pada akhirnya setelah "gara-gara" terbentuk dengan tebal dan kuat akan mampu menahan gelombang air laut. Daerah yang berada di sebelah dalam atau sebelah

selatan "gara-gara" merupakan daerah yang berpotensi untuk munculnya tanah timbul, hal tersebut disebabkan aliran sungai Cisanggarung terus menerus membawa endapan lumpur dan pasir serta mengalami pengendapan di sisi bagian dalam atau sebelah selatan "gara-gara" dan gelombang air laut tidak dapat seluruhnya menyentuh garis pantai sebab terhalang oleh "gara-gara" dan lama kelamaan serta memakan waktu yang cukup lama terbentuklah tanah timbul.

Faktor kedua yang merupakan faktor pendukung terbentuknya tanah timbul adalah perbuatan manusia. Warga masyarakat desa yang mengetahui adanya tanah timbul dan berminat mengusahakannya maka warga tersebut melakukan kegiatan yang dinamakan "ngancan". "Ngancan" merupakan perbuatan yang dilakukan oleh warga calon penggarap tanah timbul yang akan mengusahakan agar tanah timbul yang baru muncul tersebut tidak hilang oleh adanya interupsi gelombang air laut. Tindakan yang dilakukan oleh warga calon penggarap adalah menahan gelombang air laut dengan memasang "plupuh". "Plupuh" adalah potongan-potongan bambu yang dikaitkan satu dengan yang lainnya dan ditanamkan di batas-batas tanah timbul yang berfungsi untuk menahan gelombang air laut akan tetapi masih dapat menyaring lumpur yang dibawa oleh gelombang air laut tersebut.

Kedua faktor penyebab munculnya tanah timbul tersebut di atas saling mendukung satu dengan lainnya, sehingga terbentuklah tanah timbul yang mempunyai nilai ekonomis untuk dimanfaatkan dan menjadi sumber penghasilan bagi warga sekitar.

3. Letak dan Luas Tanah Timbul

Tanah timbul yang menjadi obyek penelitian penulis adalah tanah timbul yang berada di sepanjang pantai utara Laut Jawa khususnya di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes. Di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes terdapat lima desa yang letaknya berbatasan dengan laut Jawa, yaitu Desa Limbangan, Desa Karangdempel, Desa Prapag Kidul, Desa Prapag Lor dan Desa Kecipir.

Dari kelima desa tersebut tanah timbul paling banyak terdapat berturut-turut di Desa Limbangan, Desa Karangdempel, Desa Prapag Kidul, Desa Prapag Lor dan Desa Kecipir. Hal tersebut disebabkan letak desa yang bersangkutan terhadap muara sungai Cisanggarung. Desa yang paling dekat dengan muara sungai Cisanggarung merupakan desa yang paling banyak memiliki tanah timbul. Oleh karena itu obyek penelitian tesis ini akan dibatasi mengenai tanah timbul yang terletak di Desa Limbangan dan Desa Karangdempel.

Berdasarkan hasil penelitian, tanah timbul yang terdapat di Desa Limbangan pada saat ini seluas 16 hektar dan di Desa Karangdempel seluas 13 hektar. Menurut Sekretaris Desa Limbangan, tanah timbul yang ada di Desa Limbangan mulai ada dan di usahakan oleh warga mulai tahun 1974 dan pada saat itu tanah timbul yang ada kurang lebih seluas 150 hektar. Menurut Sekretaris Desa Karangdempel, tanah timbul yang pernah ada di Desa Karangdempel sekitar tahun 1970-an kurang lebih seluas 100 hektar.¹

Kedua sekretaris desa tersebut menyatakan bahwa penyebab berkurangnya luas tanah timbul di kedua desa tersebut adalah pertama, pada tahun 1998 telah dilakukan penataan wilayah dan penegasan batas wilayah di Desa Limbangan dan Desa Karangdempel yang dilakukan oleh instansi yang berwenang

¹ M.Akhyas dan Sutikno, *wawancara pribadi*, Sekretaris Desa Limbangan dan Karangdempel, (Brebes: 25 Juni 2004)

meliputi instansi desa, kecamatan dan kantor pertanahan. Berdasarkan adanya kegiatan tersebut maka ditarik garis batas ke arah laut jawa yang membatasi Desa Limbangan dan Desa Karangdempel termasuk batas “ gara-gara” di kedua desa. Akibatnya “gara-gara” yang semula membentang melintasi kedua desa tersebut sekarang terdapat batas atau celah diantara “gara-gara” di kedua desa tersebut.

Oleh karena itu “gara-gara” yang semula berfungsi menahan atau melindungi gelombang air laut agar tidak masuk ke pantai dan merusak tanah timbul yang telah ada saat ini tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik dan akhirnya tanah timbul yang telah ada lama kelamaan menjadi berkurang.

Penyebab kedua yang menyebabkan tanah timbul di kedua desa saat ini mulai berkurang luasnya adalah adanya pintu air yang terletak di dekat muara sungai Cisanggarung. Dengan adanya pintu air tersebut aliran sungai Cisanggarung yang membawa endapan lumpur dan pasir yang merupakan materi pembentuk tanah timbul tidak semuanya mengalir bebas ke muara tetapi diatur oleh pengendalian pintu air tersebut.²

Adanya dua penyebab tersebut di atas yang mengakibatkan tanah timbul yang masih tersisa saat ini di Desa Limbangan seluas 16 hektar yang dikuasai oleh 17 warga dan di Desa Karangdempel seluas 13 hektar dan dikuasai oleh 21 warga.

Rata-rata luas tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh warga di kedua desa tersebut adalah antara 501 m² sampai dengan 750 m². Hal tersebut diperkuat oleh hasil penelitian terhadap responden yang menguasai dan

² M. Akhyas dan Sutikno, *wawancara pribadi*, Sekretaris Desa Limbangan dan Karangdempel, (Brebes : 25 Juni 2004)

memanfaatkan tanah timbul di kedua desa, dimana sebagian besar responden menguasai tanah timbul antara seluas $501 \text{ m}^2 - 750 \text{ m}^2$ yaitu sebanyak 40% untuk Desa Limbangan dan 50% untuk Desa Karangdempel (lihat tabel 3).

Tabel 3
Luas Tanah Timbul Yang dikuasai Oleh Responden

No.	Luas Tanah Timbul	Desa Limbangan		Desa Karangdempel	
		Frekuensi	Persen	Frekuensi	Persen
1.	$<250 \text{ m}^2$	1	10	0	0
2.	$250 \text{ m}^2 - 500 \text{ m}^2$	1	10	3	30
3.	$501 \text{ m}^2 - 750 \text{ m}^2$	4	40	5	50
4.	$751 \text{ m}^2 - 1000 \text{ m}^2$	3	30	1	10
5.	$>1000 \text{ m}^2$	1	10	1	10
	Jumlah	10	100	10	100

Sumber: Data Primer 2004.

4. Pemanfaatan Tanah Timbul

Masyarakat yang tinggal di sepanjang pantai utara Jawa Tengah mengandalkan sumber penghasilan mereka dari mata pencaharian sebagai nelayan dan petani tambak ikan. Penggunaan lahan areal sawah paling banyak dipergunakan untuk tambak ikan, begitu juga dengan lahan yang berasal dari tanah timbul.

Tanah timbul yang terletak di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes khususnya di Desa Limbangan dan Desa Karangdempel seluruhnya dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk tambak ikan, khususnya ikan bandeng dan udang.

Tanah timbul yang baru muncul untuk dapat dimanfaatkan dan memperoleh hasil yang optimal diperlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Seorang warga memerlukan dana sekitar 1 juta sampai dengan 3 juta untuk permulaan membuka lahan tanah timbul yang baru muncul untuk areal seluas satu hektar. Biaya tersebut dipergunakan untuk membuat dan memasang "plupuh" serta untuk membayar sejumlah uang ke kas desa pada saat warga tersebut mengajukan permohonan untuk memperoleh ijin menggarap dari kepala desa setempat.

Cepat atau lambatnya tanah timbul yang baru muncul dapat dimanfaatkan tergantung dari besar kecilnya gelombang atau pasang surut air laut. Pada saat gelombang air laut surut, tanah timbul yang baru muncul lebih cepat jadi dan dapat segera dimanfaatkan dari pada saat gelombang air laut pasang. Faktor penentu lain yang menentukan cepat atau lambatnya pemanfaatan tanah timbul yang baru muncul adalah pemasangan "plupuh". Pemasangan "plupuh" oleh calon penggarap tidak hanya sekali pasang, ada kemungkinan pemasangan "plupuh" berulang kali sebab terhempas oleh gelombang air laut.

Warga masyarakat setempat memanfaatkan tanah timbul untuk tambak atau budidaya ikan bandeng dan udang. Warga dapat menikmati hasil budidaya tersebut untuk satu sampai dengan dua kali panen dalam satu tahun. Hasil yang diperoleh dari lahan yang berasal dari tanah timbul sama besarnya

dengan hasil yang diperoleh dari lahan tambak pada umumnya. Hasil yang diperoleh dari budidaya tambak ikan bandeng atau udang di kedua desa tersebut rata-rata 250 kg sampai dengan 750 kg untuk areal seluas satu hektar.

Lahan yang dipergunakan untuk budidaya atau tambak ikan bandeng dan atau udang akan memperoleh hasil yang maksimal untuk 3 sampai dengan 4 kali panen pertama dan untuk selanjutnya hasil yang diperoleh akan biasa-biasa saja.³

Berdasarkan keterangan tersebut menunjukkan bahwa tanah timbul yang baru muncul mempunyai nilai ekonomis yang lebih besar dari pada areal tambak pada umumnya. Oleh karena itu warga masyarakat akan berupaya untuk menguasai dan memanfaatkan tanah timbul yang baru muncul tersebut.

Dalam tiga bulan terakhir ini, warga masyarakat di kedua desa tidak memanfaatkan tanah-tanah timbul tersebut sebab dalam tiga bulan terakhir ini gelombang air pasang laut Jawa meninggi sehingga gelombang air laut menerobos masuk ke arah daratan sehingga warga sekitar enggan mengolah tanah timbul tersebut sebab mereka tidak mau spekulatif, takut kalau gelombang air laut semakin tinggi dan menenggelamkan tanah timbul yang telah dikelola menjadi tambak ikan. Hal tersebut biasa terjadi pada saat permulaan pergantian musim dan apabila telah terjadi pergantian musim yaitu musim kemarau sekitar bulan Agustus sampai dengan bulan September maka gelombang air laut menjadi surut dan mengakibatkan tanah timbul muncul kembali. Pada saat itu warga mulai memanfaatkan tanah timbul tersebut.

³ Sutikno, *wawancara pribadi*, Sekretaris Desa Karangdempel, (Brebes : 25 Juni 2004)

C. Status Penguasaan Tanah Timbul di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes

Tanah timbul yang terdapat di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes khususnya di Desa Limbangan dan Desa Karangdempel berada di sepanjang pantai utara laut Jawa. Luas tanah timbul yang terdapat di Desa Limbangan seluas 16 hektar yang dikelola oleh 17 warga dan di Desa Karangdempel seluas 13 hektar dan dikelola oleh 21 warga yang didasarkan pada kebiasaan yang berlaku di lingkungan masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil penelitian secara umum kewenangan untuk melakukan penguasaan dan pemanfaatan tanah timbul yang baru muncul diprioritaskan diberikan kepada warga yang memiliki tanah berbatasan dengan tanah timbul tersebut. Apabila mereka tidak menginginkan untuk menggarapnya maka kewenangan tersebut dapat diberikan kepada orang lain. Syarat-syarat agar orang lain tersebut dapat mempunyai kewenangan untuk menguasai dan memanfaatkan tanah timbul adalah sebagai berikut:⁴

1. Warga desa setempat.
2. Warga masyarakat desa setempat yang tidak mempunyai lahan garapan.
3. Warga masyarakat desa setempat yang mempunyai lahan garapan tetapi tidak luas dibandingkan dengan warga lainnya.
4. Warga masyarakat desa setempat yang sudah mempunyai lahan garapan tetapi masih mampu mengolah tanah timbul tersebut.

⁴ Sa'ali dan Cardi, *wawancara pribadi*, Kepala Desa Limbangan dan Karangdempel, (Brebes: 25 Juni 2004).

Menurut Kepala Desa Limbangan, cara warga masyarakat memperoleh tanah timbul untuk dikuasai dan dimanfaatkan adalah sebagai berikut:⁵

1. Cara bebekal

Cara bebekal adalah cara yang dilakukan oleh warga masyarakat untuk memperoleh tanah timbul dengan melakukan pembukaan lahan tanah timbul. Syarat-syarat untuk mendapatkan tanah timbul dengan cara bebekal ini adalah sebagai berikut:

- a. Yang berhak adalah penduduk desa setempat yang mempunyai tanah yang letaknya berbatasan dengan tanah timbul tersebut atau penduduk desa setempat yang lebih cepat mengetahui munculnya tanah timbul tersebut.
- b. Memberi tanda-tanda batas atau patok-patok yang ditancapkan di tanah timbul tersebut.
- c. Setelah beberapa hari tidak ada pihak lain yang keberatan maka memberitahukan keinginan warga tersebut untuk memanfaatkan tanah timbul kepada kepala dusun setempat dan diteruskan ke kepala desa.
- d. Tanah timbul tersebut harus diolah dan dimanfaatkan.

2. Bagi hasil

Bagi hasil dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah timbul terjadi di antara dua pihak yaitu antara pihak yang mempunyai lahan tanah timbul dengan pihak petani penggarap yang tidak mempunyai lahan dan akan mengolah tanah timbul tersebut atau sering disebut buruh tani dengan terlebih

⁵ Sa'ali, *wawancara pribadi*, Kepala Desa Limbangan, (Brebes: 25 Juni 2004).

dahulu membuat kesepakatan mengenai hasil yang akan diperoleh masing-masing pihak.

3. Alih garapan

Alih garapan terjadi dimana pihak yang telah mempunyai kewenangan untuk menguasai dan memanfaatkan tanah timbul mengalihkan kewenangannya tersebut kepada pihak lain dengan adanya pembayaran sejumlah uang tertentu. Warga desa yang telah memperoleh ijin penguasaan dan pemanfaatan atas tanah timbul atau biasa dikenal dengan ijin menggarap dan hendak mengalihkan ijin garapannya tersebut kepada orang lain maka syarat-syarat agar orang lain tersebut dapat diberikan kewenangan untuk menguasai dan memanfaatkan tanah timbul seperti telah diuraikan diatas masih tetap berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian, pada umumnya responden memperoleh tanah timbul dengan cara bebekal yaitu sebanyak 12 responden atau sebesar 60%, melalui alih garapan sebanyak 6 responden atau sebesar 30% dan melalui bagi hasil sebanyak 2 responden atau sebesar 10% (lihat tabel 4)

Tabel 4

Cara Perolehan Tanah Timbul Oleh Responden

No	Cara Perolehan Tanah Timbul	Frekuensi	Prosentase
1.	Bebekal	12	60
2.	Alih garapan	6	30
3.	Bagi hasil	2	10
	Jumlah	20	100

Sumber: Data Primer 2004

Warga desa setempat yang akan mengolah dan memanfaatkan tanah timbul harus mendapat ijin dari kepala desa setempat. Pemberian ijin oleh kepala desa diberikan setelah adanya musyawarah desa yang dilakukan oleh perangkat desa, Badan Perwakilan Desa (BPD) dan sesepuh desa yang memutuskan pemberian ijin menggarap tanah timbul yang diajukan oleh warga desa tersebut. Warga yang telah diberi ijin oleh kepala desa, diwajibkan memberi kompensasi sejumlah uang tertentu yang disetorkan ke kas desa. Besarnya uang kompensasi ditentukan dalam musyawarah desa dan besar kecilnya uang kompensasi didasarkan pada keadaan ekonomi pemohon, yang berkisar antara Rp.250.000,00 sampai dengan Rp.1.000.000,00 untuk areal seluas satu hektar dan ijin garap dari kepala desa tidak ada jangka waktu berlakunya sepanjang pemegang ijin garap mengusahakan tanah timbul tersebut secara aktif.⁶

Ijin menggarap tanah timbul yang diberikan oleh kepala desa hanya berupa pengakuan lisan dan satu-satunya alat bukti ijin menggarap dari desa hanya berupa kuitansi pembayaran uang kompensasi ke kas desa. Makna pengakuan lisan tersebut bagi masyarakat yang menguasai tanah timbul sangat penting yaitu sebagai landasan atau alas hak bagi mereka untuk menguasai dan memanfaatkannya. Warga masyarakat tidak memperlakukan bukti kepemilikan tertulis seperti sertifikat, asalkan mereka dapat menguasai tanah timbul tersebut tanpa adanya gangguan dari pihak manapun.⁷

⁶ M. Akhyas, *wawancara pribadi*, Sekretaris Desa Limbangan, (Brebes: 26 Juni 2004).

⁷ Sa'ali dan Cardi, *wawancara pribadi*, Kepala Desa Limbangan dan Karangdempel, (Brebes: 25 Juni 2004)

Menurut hasil penelitian, seluruh responden menyatakan bahwa permohonan ijin baru diajukan ke kepala desa setelah mereka yakin bahwa tanah timbul tersebut benar-benar dapat dimanfaatkan dan mendatangkan hasil. Jadi calon pemohon ijin garap telah melakukan perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan tanah timbul yang bersangkutan seperti memberikan tanda batas dan pemasangan "plupuh". Setelah mereka yakin bahwa tanah timbul tersebut dapat dikelola dan produktif maka mereka baru mengajukan ijin garap ke kepala desa.

Bahwa guna meningkatkan pemanfaatan tanah-tanah timbul di desa-desa sepanjang pantai utara Kabupaten Brebes yang setiap tahun terjadi penambahan luas areal sedangkan tanah-tanah timbul tersebut adalah termasuk tanah yang langsung dikuasai negara, dipandang perlu menertibkan pengusahaan atau penggarapan atas tanah-tanah timbul tersebut agar dapat berdaya guna dan berhasil guna maka Bupati Kepala Daerah Tingkat II Brebes mengeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Brebes Nomor 590/23 Tahun 1982 tentang Penertiban Pengusahaan/Penggarapan Tanah-Tanah Timbul. Dalam Instruksi tersebut, Bupati meminta kepada Kepala Kantor Agraria Kabupaten Brebes, Camat dan Kepala Desa yang wilyah hukumnya terdapat tanah timbul untuk menghimpun dan mengajukan permohonan ijin penggarapan tanah-tanah timbul yang ada di desanya masing-masing kepada Kepala Kantor Agraria Kabupaten Brebes lewat Camat yang bersangkutan.

Ijin garap yang telah diberikan oleh kepala desa tersebut di atas, dihimpun oleh kepala desa masing-masing dan diajukan ke Kepala Kantor

Pertanahan untuk memperoleh keputusan berupa Keputusan Kepala Kantor Pertanahan tentang Pemberian Ijin Menggarap Tanah Negara. Dalam keputusan tersebut ditetapkan bahwa pemegang ijin berhak menggarap tanah negara khususnya tanah timbul selama 2 tahun, sepanjang negara tidak memerlukan tanah tersebut dan sebelum tenggang waktu tersebut berakhir dapat diperpanjang serta pemegang ijin dapat mengajukan permohonan hak untuk memperoleh tanda bukti hak berupa sertifikat atas tanah tersebut.

Hal serupa yang menyatakan bahwa tanah-tanah timbul yang merupakan tanah negara dan dapat dimohonkan hak atas tanah-tanah timbul tersebut adalah Surat Edaran Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-1293 tanggal 9 Mei 1996 tentang Penertiban Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi. Pada angka 5 surat edaran tersebut dinyatakan bahwa kepada para pemohon hak atas tanah-tanah timbul dapat segera diproses melalui prosedur sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Menurut Sekretaris Desa Limbangan, ijin menggarap diajukan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes setelah dua tahun dikeluarkannya ijin garap oleh kepala desa. Pertimbangan beliau adalah agar warga benar-benar yakin bahwa tanah timbul tersebut dapat mendatangkan hasil yang optimal dan mereka telah menikmati hasilnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor kelabilan tanah timbul yang kemungkinan dapat tenggelam sebelum tenggang waktu tersebut terlampaui.⁸

⁸ M. Akhyas, *wawancara pribadi*, Sekretaris Desa Limbangan, (Brebes: 26 Juni 2004).

Di Desa Limbangan yang menguasai tanah timbul dan telah memperoleh ijin menggarap dari Kantor Pertanahan Kabupaten sebanyak dua warga atau sebesar 11,76% dari 17 warga, sedangkan di Desa Karangdempel sebanyak 7 warga atau sebesar 33,33% dari 21 warga. Hal tersebut berarti 15 warga di Desa Limbangan dan 14 warga di Desa Karangdempel baru mempunyai ijin garap yang dikeluarkan oleh kepala desa masing-masing.

Menurut Ismansyah Ismail, pada umumnya kewenangan penguasaan tanah timbul dapat diakui sah apabila ada perbuatan yang khusus dengan jalan mengerjakan sendiri dan memberi tanda batas yang jelas di tanah tersebut. Dengan demikian kewenangan bagi masyarakat yang mengerjakan sendiri atau yang membuka lahan atas tanah timbul yang baru muncul diperlukan adanya keterangan dari desa yang bersangkutan. Tindakan selanjutnya yang harus dilakukan oleh warga adalah melaporkan ke instansi yang berwenang, kesemuanya itu didahului dengan pernyataan dan kesaksian dari desa setempat bahwa hak penguasaan atas tanah timbul tersebut dikerjakan sendiri secara aktif.⁹

Atas dasar itu, pemerintah yang dalam hal ini pemerintah kabupaten/ kota yang kemudian didelegasikan ke Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota untuk memberikan hak penguasaan dalam bentuk surat penunjukan atau ijin atas penggunaan dan peruntukan serta pengawasan terhadap tanah timbul tersebut. Pemberian ijin atau penunjukan atas penguasaan, penggunaan dan peruntukan maupun pengawasan tanah berpedoman pada garis sempadan pantai dan kemampuan tanah sesuai penggunaan dan peruntukannya.

⁹ Ismansyah Ismail, *wawancara pribadi*, Kepala Seksi Penatagunaan Tanah BPN Bebes, (Brebek: 11 Juni 2004).

Pedoman-pedoman tersebut diatas dituangkan dalam bentuk peraturan daerah tentang Rencana Induk Kabupaten/Kota, Rencana Bagian Wilayah Bagian Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota. Namun keadaan yang terjadi adalah Rencana Bagian Wilayah Bagian Kabupaten/Kota sudah tersedia tetapi Rencana Induknya belum ada, hal tersebut inilah yang terjadi di Kabupaten Brebes dan hal tersebut akan terselesaikan apabila program P4T yaitu Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah tuntas dilaksanakan yang di dalamnya berisi Rencana Tata Ruang Wilayah yang merupakan Rencana Induk Kabupaten Brebes.¹⁰

D. Langkah-langkah Yang Dilakukan Untuk Memperoleh Hak Atas Tanah Terhadap Tanah Timbul

Tanah timbul yang merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan terhadapnya dapat dimohon suatu hak atas tanah. Hak atas tanah yang berasal dari tanah negara dapat diperoleh dengan suatu penetapan pemerintah menurut cara dan syarat yang ditentukan. Peraturan perundangan yang mengatur hal tersebut adalah Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Negara juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

¹⁰ Ismansyah Ismail, *wawancara pribadi*, Kepala Seksi Penatagunaan Tanah BPN Brebes, (Brebes: 14 Juni 2004)

Dalam tesis ini hanya akan dibahas mengenai permohonan dan pemberian hak atas tanah dengan hak milik. Hal tersebut didasarkan pada hasil penelitian bahwa tanah timbul yang terdapat di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes yang pernah diberikan hak atas tanah terhadap tanah timbul melalui proyek operasi nasional agraria pada tahun 1984 adalah hak milik.

Pejabat yang berwenang mengeluarkan keputusan mengenai pemberian dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah negara adalah Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten/Kotamadya, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi dan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Hal tersebut didasarkan pada kompetensi dalam mengeluarkan keputusan tersebut.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya berwenang memberikan keputusan mengenai :

- 1) Pemberian Hak Milik atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 hektar
- 2) Pemberian Hak Milik atas Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 meter persegi kecuali mengenai tanah bekas HGU.
- 3) Pemberian Hak Milik atas tanah dalam rangka pelaksanaan program :
 - a) Transmigrasi
 - b) Redistribusi tanah
 - c) Konsolidasi tanah

- d) Pendaftaran tanah secara massal baik dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis maupun sporadik.

Kewenangan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi untuk mengeluarkan keputusan terhadap adanya permohonan hak atas tanah negara diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999. Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi berwenang memberi keputusan mengenai:

- 1) Pemberian Hak Milik atas tanah pertanian yang luasnya lebih dari dua hektar.
- 2) Pemberian Hak Milik atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 5.000 meter persegi kecuali yang kewenangan pemberiannya telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999, Menteri Negara Agraria/Kepala BPN menetapkan pemberian hak atas tanah yang diberikan secara umum.

Menurut Slamet Harsono, secara garis besar permohonan dan pemberian hak atas tanah terdiri dari tahapan-tahapan sebagai berikut:¹¹

- 1) Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan hak atas tanah melalui kantor pertanahan setempat.
- 2) Kantor Pertanahan akan memeriksa kelengkapan permohonan dan dokumen-dokumen. Dokumen-dokumen yang diperlukan adalah:
 - a) Gambar situasi/surat ukur
 - b) Fatwa tata guna tanah
 - c) Risalah pemeriksaan tanah oleh "Panitia A".

¹¹ Slamet Harsono, *wawancara pribadi*, Kepala Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah BPN Brebes, (Brebes: 15 Juni 2004).

- 3) Apabila wewenang pemberian hak atas tanah yang dimohon ada pada Kepala Kantor Pertanahan maka Kepala Kantor Pertanahan akan mengeluarkan Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH) tetapi apabila wewenang tersebut ada pada Kepala Kantor Wilayah BPN maka berkas permohonan dan dokumen-dokumen yang telah lengkap dan disertai dengan pertimbangan dari Kepala Kantor Pertanahan mengenai dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut dikirim ke Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi dan kemudian Kepala Kantor Wilayah akan memproses permohonan tersebut dan mengeluarkan SKPH. Apabila wewenang untuk memberikan hak atas tanah ada pada Menteri Negara Agraria/Kepala BPN maka berkas permohonan dan dokumen yang telah lengkap dan disertai pertimbangan dari Kepala Kantor wilayah dikirim ke Menteri Negara Agraria/Kepala BPN dan kemudian Menteri Negara Agraria/Kepala BPN akan mengeluarkan SKPH.
- 4) Surat Keputusan Pemberian Hak diserahkan kepada pemohon melalui kantor pertanahan setempat.
- 5) Pemohon hak atas tanah diwajibkan memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam SKPH.
- 6) Hak atas tanah tersebut harus didaftarkan di kantor pertanahan setempat.
- 7) Kepala Kantor Pertanahan mengeluarkan sertifikat hak atas tanah dan menyerahkannya kepada pemegang hak atas tanah.

Permohonan hak atas tanah yang diajukan ke kantor pertanahan yang wilayah hukumnya meliputi letak tanah. Pemohon mengisi formulir yang telah disediakan. Permohonan tersebut memuat keterangan mengenai :

1. Identitas pemohon

Keterangan mengenai identitas pemohon meliputi :

- a. Jika pemohon adalah perorangan, meliputi: nama, umur, kewarganegaraan, Kartu Tanda Penduduk, tempat tinggal, pekerjaan, keterangan mengenai suami/istri dan anak serta jumlah anggota keluarga yang masih menjadi tanggungannya.
- b. Jika pemohon adalah badan hukum, meliputi : nama, tempat kedudukan, akta pendirian badan hukum, surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum yang dapat mempunyai tanah dengan hak milik berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

2. Keterangan mengenai tanah yang dimohon, meliputi :

- a. Letak, batas-batas dan luasnya (gambar situasi bila ada).
- b. Status tanah: sertifikat/surat keterangan pendaftaran tanah, girik/petuk pajak bumi atau tanda bukti lain kalau ada.
- c. Jenis tanahnya : untuk tanah pertanian atau tanah bangunan.
- d. Penguasaannya/perolehannya atau atas dasar apa pemohon menguasai atau memperoleh tanah tersebut.
- e. Penggunaan tanahnya: tanah yang di mohon tersebut direncanakan dipergunakan untuk keperluan apa

- f. Untuk daerah yang sudah mempunyai rencana induk pembangunan diperlukan *advis planning* dari Dinas Tata Kota atau instansi lain yang terkait dengan tanah yang bersangkutan.
3. keterangan lainnya, berupa :
 - a. keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah yang telah dimiliki oleh pemohon termasuk bidang tanah yang dimohon.
 - b. Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.

Setelah permohonan hak atas tanah negara diterima oleh Kepala Kantor Pertanahan maka proses pengurusan permohonan di kantor pertanahan adalah sebagai berikut :¹²

1. Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada seksi pengurusan hak untuk :
 - a. Mencatat permohonan tersebut dalam daftar permohonan hak yang disediakan untuk itu.
 - b. Memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen permohonan hak atas tanah tersebut dan apabila belum lengkap maka meminta kepada pemohon untuk melengkapinya.
2. Memanggil pemohon untuk :
 - a. Melengkapi permohonan yang belum lengkap.
 - b. Membayar persekot biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan permohonan hak atas tanah tersebut di Kepala Sub Bagian Administrasi..

¹² Slamet Harsono, *wawancara pribadi*, Kepala Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah BPN Brebes, (Brebes: 15 Juni 2004).

3. Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada Seksi Penatagunaan Tanah, Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah dan Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah untuk menghimpun dan mengumpulkan bahan-bahan atau materi-materi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atas permohonan tersebut. Materi atau bahan-bahan yang diperlukan tersebut adalah :
 - c. Surat keterangan pendaftaran tanah (kalau belum ada).
 - d. Surat ukur/gambar situasi (kalau belum ada).
 - e. Memberikan pertimbangan apakah permohonan tersebut sesuai dengan persyaratan tata guna tanah dan rencana tata guna tanah daerah yang bersangkutan.
 - f. Apabila dibutuhkan, diperlukan pertimbangan dari instansi lain yang ada hubungannya dengan tanah yang dimohon tersebut.
4. Dalam hal tanah yang dimohon belum ada surat ukur/gambar situasi atau bahan bahan yang diperlukan untuk mengambil keputusan belum cukup maka Kepala Kantor Pertanahan membentuk "Panitia Pemeriksa Tanah A" atau biasa disebut "Panitia A". "Panitia A" bertugas melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah yang dimohon. Hasil dari pemeriksaan setempat disusun dalam risalah pemeriksaan tanah. Atas dasar hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh panitia A inilah yang paling menentukan mengenai dikabulkan atau ditolaknya suatu permohonan hak atas tanah.
5. Apabila wewenang pemberian hak atas tanah yang dimohon ada pada Kepala Kantor Pertanahan maka Kepala Kantor Pertanahan memproses dan mengeluarkan SKPH.

6. Menyampaikan tembusan risalah pemeriksaan tanah kepada Menteri Negara Agraria/Kepala BPN dan kepada pemohon, dalam hal wewenang untuk memberikan hak atas tanah ada pada Menteri Negara Agraria/Kepala BPN, Kepala Kantor Wilayah BPN ataupun Kepala Kantor Pertanahan.
7. Memerintahkan kepada seksi pengurusan hak atas tanah untuk mencatat pengiriman berkas tersebut dalam daftar yang dimaksud dalam angka 1.
8. Mengadakan perhitungan dengan pemohon mengenai persekot biaya yang dimaksud dalam angka 2.a tersebut di atas.

Terhadap permohonan hak atas tanah negara tersebut dapat diberikan keputusan pemberian hak atau keputusan penolakan mengenai permohonan tersebut, yang kemudian keputusan tersebut disampaikan kepada pemohon melalui surat tercatat atau dengan cara lain yang terjamin diterimanya keputusan tersebut kepada pemohon atau pihak yang berhak.

Setelah dikeluarkannya SKPH atas nama pemohon maka pemohon tersebut belum sebagai pemegang hak atas tanah sebab orang yang namanya tercantum dalam SKPH harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam SKPH, yaitu :

- 1) Membayar uang pemasukan pada negara yang jumlah dan jangka waktu pembayarannya dinyatakan SKPH.
- 2) Hak yang diberikan harus di daftar di kantor pertanahan setempat. Pendaftaran hak tersebut merupakan syarat bagi lahirnya hak dan baru dapat dilakukan setelah semua syarat yang tercantum dalam SKPH dipenuhi.

- 3) Negara membebaskan diri dari pertanggung jawaban mengenai hal-hal yang terjadi sebagai akibat pemberian hak tersebut.
- 4) Kelalaian terhadap pemenuhan kewajiban yang tercantum dalam angka 1 dan 2 yang secara khusus ditegaskan dalam SKPH dapat dijadikan alasan untuk membatalkan pemberian hak tersebut.

Setelah semua syarat dan kewajiban yang dinyatakan dalam SKPH dipenuhi termasuk pendaftaran haknya maka kantor pertanahan menerbitkan dan menyerahkan sertifikat tanah yang bersangkutan kepada pemegang haknya. Sertifikat sebagai tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya.

Pada prinsipnya tanah timbul yang merupakan tanah negara dapat dimohon suatu hak atas tanah namun pemberian hak atas tanah terhadap tanah timbul mempunyai syarat tertentu yang berbeda dengan tanah negara pada umumnya. Hal tersebut disebabkan karena keberadaan tanah timbul yang terletak di sepanjang pantai dan kelabilan tanah timbul itu sendiri.¹³

Menurut Ismansyah Ismail, tanah timbul yang terdapat di sepanjang pantai wilayah Kabupaten Brebes harus dimanfaatkan seoptimal mungkin guna meningkatkan taraf hidup masyarakat desa setempat tetapi dalam penguasaan dan pemanfaatannya harus memperhatikan alam khususnya tanah dan ekosistem sekitar. Selain itu harus diperhatikan juga mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah dan kawasan lindung setempat khususnya sempadan pantai. Sempadan pantai merupakan daerah yang dibatasi oleh garis sempadan pantai

¹³ Ismansyah Ismail, *wawancara pribadi*, Kepala Seksi Penatagunaan Tanah BPN Brebes, (Brebes: 14 Juni 2004).

yang letaknya seratus meter ke arah darat pada saat gelombang air laut pasang yang tertinggi.¹⁴

Kawasan daerah pantai terdiri dari kawasan budidaya dan kawasan lindung. Hanya tanah timbul yang terletak di kawasan budidaya khususnya zona pangan sajalah yang dapat dimohon suatu hak atas tanah dan pemberian hak atas tanah tersebut harus sesuai dengan pemanfaatan tanah yang bersangkutan. Kawasan budidaya merupakan daerah yang terletak di sebelah dalam atau sebelah selatan ke arah daratan dari garis sempadan pantai.

Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes pada saat ini sedang melaksanakan program yang dinamakan P4T yaitu Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah. Pada saat penelitian dilakukan, program P4T sedang dilaksanakan namun belum tuntas dan diperkirakan selesai pada awal tahun 2005. Salah satu program P4T tersebut ditujukan mengenai tanah timbul. Dalam P4T, pihak kantor pertanahan akan menginventarisasi tanah timbul yang terletak di sepanjang pantai utara wilayah Kabupaten Brebes dan akan dilakukan pengaturan tentang pengurusan, pemilikan dan penggarapan tanah timbul serta termasuk di dalamnya pemberian hak atas tanah terhadap tanah timbul serta perubahan dan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes.

Berdasarkan hasil penelitian, warga Desa Limbangan dan Desa Karangdempel yang telah menguasai dan memanfaatkan tanah timbul belum pernah ada yang mengajukan permohonan hak atas tanah terhadap tanah timbul yang merupakan tanah negara walaupun ada kemungkinan untuk mendapatkan

¹⁴ Ismansyah Ismail, *wawancara pribadi*, Kepala Seksi Penatagunaan Tanah BPN Brebes, (Brebes: 16 Juni 2004).

kepemilikan hak atas tanah. Berdasarkan SE.MNA/KBPN Nomor 410-1293 Tahun 1996 tentang Penertiban Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi yang diatur dalam angka 5, memberikan kemungkinan bagi masyarakat untuk mengajukan permohonan hak atas tanah-tanah timbul tersebut dan dapat segera diproses melalui prosedur sesuai perundangan yang berlaku.

Penegasan status penguasaan tanah timbul melalui permohonan hak atas tanah akan dapat menciptakan keadaan yang mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Namun dalam kenyataannya penegasan status penguasaan tanah timbul mengalami hambatan. Hambatan-hambatan tersebut adalah:

- 1) Pandangan instansi pemerintah tentang status hukum tanah timbul.

Berdasarkan SE.MNA/KBPN Nomor 410-1293 tertanggal 9 Mei 1996 menentukan bahwa tanah timbul merupakan tanah negara dan dikuasai oleh negara yang pengaturan mengenai penguasaan atau pemilikannya diatur oleh Menteri Negara Agraria/Kepala BPN yang lebih lanjut didelegasikan kepada Kantor Wilayah BPN Propinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.

Pandangan tersebut diatas terhadap tanah timbul sebagai tanah negara mungkin tidak menjadi masalah apabila tanah timbul tersebut masih merupakan tanah bebas dan tidak ada yang menguasai berdasarkan hukum kebiasaan hal tersebut dibuktikan bahwa masih ada masyarakat yang menguasai tanah timbul atas dasar ijin garap dari kepala desa setempat.

Pihak BPN Kabupaten Brebes berpendapat bahwa tanah timbul adalah tanah negara dan apabila suatu saat nanti negara membutuhkan maka negara akan mengambil alih tanah tersebut dan selama negara belum membutuhkannya, masyarakat diperbolehkan untuk memanfaatkannya.¹⁵

Permohonan hak atas tanah timbul dapat saja diajukan oleh warga masyarakat desa dalam kerangka tanah negara dalam tenggang waktu 2 tahun setelah dikeluarkannya surat keputusan ijin menggarap dari BPN, tetapi masalah permohonan tersebut diterima atau tidak terserah kepada keputusan kepala kantor, terlebih lagi dikaitkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan garis sempadan pantai sepanjang warga belum memperoleh hak atas tanah berarti mereka telah menggarap tanah negara tanpa dilandasi alas hukum yang sah berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 51/Prp/Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya.¹⁶

- 2) Keengganan warga untuk mengikuti prosedur dan membayar biaya administrasi.

Warga yang telah menggarap tanah timbul tanpa adanya gangguan dari pihak manapun merasa sudah cukup menguasai tanah timbul tanpa adanya bukti tertulis berupa sertifikat.

Keengganan warga masyarakat tercermin dari pendapat seorang warga yang menyatakan bahwa untuk mendapatkan tanah timbul memerlukan tenaga, waktu dan biaya yang tidak sedikit jumlahnya agar menjadikan tanah

¹⁵ Slamet Harsono, wawancara pribadi, Kepala Seksi Pengaturan Pemilikan Tanah BPN Brebes, (Brebes: 15 Juni 2004)

¹⁶ Ismansyah Ismail, wawancara pribadi, Kepala Seksi Penatagunaan Tanah BPN Brebes, (Brebes: 15 Juni 2004)

timbul tersebut dapat diusahakan untuk usaha pertambahan. Pengorbanan yang telah dikeluarkan oleh warga untuk dapat mengusahakan tanah timbul sangat besar dan mereka tidak mau lagi dibebani dengan prosedur permohonan hak yang berbelit-belit dan mahal ongkosnya. Selain itu tanah timbul yang telah mereka kuasai tidak pernah ada teguran dan gangguan dari pihak manapun serta mulai sekitar tahun 1998 kelabilan tanah timbul sangat tinggi sehingga warga tidak dapat memastikan tanah timbul akan tetap ada atau kemungkinan akan tenggelam atau musnah.¹⁷

Kedua hambatan tersebut yang mengakibatkan penegasan status penguasaan tanah timbul untuk dimohonkan suatu hak atas tanah tidak dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu diperlukan adanya kesadaran dari seluruh masyarakat untuk melakukan penegasan status penguasaan tanah timbul dengan mengajukan suatu hak atas tanah guna terciptanya perlindungan dan kepastian hukum bagi warga masyarakat di bidang pertanahan.

Kita semua berharap agar pihak Badan Pertanahan Kabupaten Brebes untuk segera menyelesaikan program P4T sehingga diharapkan dapat segera melakukan penataan, pengaturan dan pendaftaran hak atas tanah sehingga tanah timbul yang ada dapat diusahakan sesuai dengan kemampuan dan daya dukungnya serta dapat menjamin kepastian hukum bagi warga masyarakat di bidang pertanahan.

¹⁷ Tarlam, *wawancara pribadi*, Warga Desa Limbangan, (Brebes: 22 Juni 2004)

E. Penyelesaian Sengketa Yang Berkaitan Dengan Tanah Timbul Di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes.

Warga masyarakat yang tinggal di Desa Limbangan dan Desa Karangdempel merupakan kelompok masyarakat yang terbentuk dalam komunitas teritorial desa. Anggota masyarakat yang tinggal di komunitas desa mempunyai karakteristik dan sifat yang homogen dalam hal mata pencaharian, nilai kebudayaan serta sikap dan tingkah laku. Hal tersebut dapat dilihat dari upaya yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di antara warga. Upaya penyelesaian sengketa ditempuh melalui musyawarah mufakat dengan tujuan untuk menciptakan kerukunan pihak-pihak yang bersengketa dan mereka selanjutnya dapat hidup bersama lagi setelah sengketa terselesaikan.

Sesuai dengan perkembangan masyarakat desa, warga masyarakat lebih terbuka dengan aparat pemerintah desa sehingga apabila ada masalah termasuk masalah yang berkaitan dengan tanah, para pihak cenderung melibatkan aparat pemerintah desa untuk menyelesaikannya melalui musyawarah mufakat.

Penyelesaian sengketa dengan cara damai merupakan budaya hukum adat Bangsa Indonesia yang tradisional. Asas-asas hukum adat yang mempunyai nilai-nilai universal tidak lain adalah nilai-nilai positif hukum adat yang secara tradisional atau turun menurun terus dilaksanakan dan dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari sebab besar manfaatnya untuk kepentingan hidup berkelompok, bermasyarakat dan bernegara.

Kepala desa sebagai pemimpin komunitas desa dalam menjalankan tugasnya tidak bertindak sendiri tetapi dibantu oleh para perangkat desa yang duduk dalam pemerintahan desa, bahkan dalam banyak hal keputusan kepala desa diambil dengan jalan dimusyawarahkan terlebih dahulu dalam rapat desa.

Menurut keterangan Kepala desa dari kedua desa, masalah yang sering muncul berkaitan dengan tanah timbul adalah mengenai prioritas pemberian kewenangan untuk tanah timbul yang baru muncul dan masalah batas bidang tanah timbul antar warga.¹⁸

Penyelesaian sengketa yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah melalui negosiasi antar warga yang bersengketa dan dengan melibatkan kepala desa dan aparatnya sebagai fasilitator dalam penyelesaiannya atau yang kita kenal dengan mediasi.

Sampai dengan saat ini, semua sengketa antar warga mengenai tanah timbul dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat baik melalui cara penyelesaian dengan negosiasi maupun mediasi. Dimana kepala desa berperan aktif dalam menyelesaikan sengketa tersebut dan hasil dari kesepakatan selalu dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua pihak, terkecuali kasus yang akan diuraikan di bawah ini. Dalam kasus tersebut, pihak desa telah berupaya untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan tetapi para pihak masih merasa belum puas dan akhirnya berusaha menyelesaikan sengketa tersebut melalui institusi formal peradilan.

¹⁸ Sa'ali dan Cardi, *wawancara pribadi*, Kepala Desa Limbangan dan Karangdempel, (Brebes: 25 Juni 2004).

Kasus posisi:

Pihak yang berperkara dalam kasus tanah timbul di Desa Limbangan Kecamatan Losari Kabupaten Brebes yang merupakan kompetensi wilayah hukum Pengadilan Negeri Brebes adalah sebagai berikut; Nyonya Malichah, Nyonya Siti Aisyiah, Tuan Gunawan, Tuan Gunadi dan Tuan Tarlan yang seluruhnya bertempat tinggal di Desa Limbangan sebagai penggugat dan Tuan Wasir bin Sarban bertempat tinggal di Desa Karangdempel dan Tuan Mohamad Zen bin Yakup bertempat tinggal di Desa Prapag Kidul sebagai para tergugat.

Mengenai duduk perkaranya adalah sebagai berikut: bahwa yang disengketakan oleh para pihak adalah sebidang tanah (tanah timbul) seluas kurang lebih 87.465 m² terletak di Desa Limbangan yang selanjutnya dalam kasus ini disebut obyek sengketa.

Obyek sengketa sejak tahun 1974 telah dikuasai dan diusahakan oleh para penggugat atas dasar ijin garap dari Kepala Desa Limbangan, hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa letak obyek sengketa berada di wilayah Desa Limbangan dan para penggugat memiliki tanah yang letaknya berbatasan dengan letak obyek sengketa. Namun pada tahun 1980 tanah timbul tersebut tenggelam. Pada tahun 1994 tanah timbul tersebut muncul lagi dan menurut pengakuan para tergugat tanah timbul tersebut merupakan tanah timbul yang sama letaknya dengan tanah timbul yang pernah mereka kuasai berdasarkan ijin garap dari kepala desa dalam kurun waktu tahun 1980 sampai dengan 1994. Padahal mulai tahun 1994 sampai dengan saat ini, tanah timbul tersebut telah

dikuasai dan diusahakan oleh penggugat untuk budidaya ikan atas dasar ijin garap dari Kepala Desa Limbangan.

Sejak dari tahun 1994 penggugat telah berusaha menciptakan tanah timbul tersebut (obyek sengketa) menjadi lahan tambak ikan dan pada akhirnya menghasilkan banyak keuntungan. Melihat keuntungan yang diperoleh penggugat, para tergugat meminta kepada penggugat untuk menyerahkan obyek sengketa atas dasar bahwa para tergugat merasa pernah menguasai obyek sengketa atas dasar ijin garap yang mereka miliki namun pihak penggugat tidak mau menyerahkan begitu saja obyek sengketa yang telah dia kelola sejak tahun 1994 sampai dengan sekarang berdasarkan ijin menggarap yang terbaru dari kepala desa setempat.

Perselisihan di antara para pihak tidak dapat diselesaikan melalui jalan musyawarah meskipun telah melibatkan perangkat desa dari kedua desa tersebut. Puncak perselisihan para pihak terjadi pada saat para tergugat melakukan pengambilalihan secara paksa dengan cara melakukan perbuatan melawan hukum berupa merusak pintu air, merusak tanggul dan mengambil alih tanah atau obyek sengketa secara paksa tanpa ijin dan sepengetahuan penggugat. Akibat perbuatan para tergugat tersebut, penggugat menderita kerugian. Atas dasar perbuatan melawan hukum tergugat maka penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 4 Agustus 2003 dengan nomor gugatan 25/Pdt.G/2003/PN.Bbs.

Pengadilan Negeri Brebes yang menerima, memeriksa dan mengadili sengketa tanah timbul tersebut memutuskan dalam Putusan Pengadilan

Negeri Brebes Nomor 25/Pdt.G/2003/PN. Bbs, tertanggal 18 Mei 2004, bahwa: mengadili dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan tanah garapan sengketa merupakan hak garapan para penggugat;
3. Menetapkan perbuatan para tergugat merupakan penguasaan dan pengambilalihan tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum para tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari para tergugat atau lainnya untuk mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan tanpa syarat kepada para penggugat dan apabila perlu dengan bantuan alat negara;.
5. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.664.000,00 (Enam ratus enam puluh empat ribu rupiah);
6. Menolak gugatan para penggugat selebihnya.

Putusan tersebut diputus dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Brebes pada hari rabu tanggal 12 Mei 2004 oleh A.Moehan Effendi, SH selaku Ketua Majelis Hakim, Kemal Tampubolon, SH dan Astrea Bidarsari, SH selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari rabu tanggal 18 Mei 2004 oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh Sumiati selaku Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Brebes tersebut para pihak menerimanya dan tidak menyatakan banding terhadap putusan tersebut sehingga

terhadap keputusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan harus dilaksanakan oleh para pihak.

Menurut hakim yang memutus perkara tersebut memberikan pertimbangan atas putusan tersebut bahwa tanah timbul mempunyai tingkat kelabilan yang cukup tinggi artinya tidak dapat diketahui kapan muncul dan tenggelamnya. Pihak yang benar-benar menguasai dan memanfaatkan tanah timbul secara aktif adalah pihak yang berwenang terhadap tanah timbul yang bersangkutan.¹⁹

Terhadap putusan tersebut, berarti dengan musnahnya tanah timbul maka hapus juga hak garap yang telah dimiliki seseorang dan apabila tanah timbul tersebut muncul lagi di lokasi yang sama maka terhadapnya dapat dimohonkan hak garap yang baru.

F. Analisa Data

Hasil penelitian yang telah diuraikan tersebut di atas, penulis akan analisa permasalahannya satu per satu.

1. Status penguasaan tanah timbul di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes.

Tanah timbul yang berada di wilayah Kecamatan Losari Kabupaten Brebes terletak di sepanjang pantai utara Laut Jawa. Keberadaan tanah timbul sebagai sumber daya alam baru harus dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan daya dukungnya.

¹⁹ Kemal Tampubolon, *wawancara pribadi*, Hakim PN Brebes, (Brebes, 21 Juni 2004).

Kepala desa mempunyai peran sangat penting dalam melakukan pendistribusian tanah timbul yang baru muncul berdasar kebiasaan setempat kepada warga desa dengan skala prioritas. Hal tersebut agar tanah timbul dimanfaatkan oleh warga yang tepat sesuai dengan skala prioritas. Kewenangan warga untuk dapat menguasai tanah timbul dibuktikan dengan adanya pemberian ijin garap oleh kepala desa yang berupa pengakuan lisan.

Penulis sependapat dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Brebes dalam bentuk Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Brebes Nomor 590/23 Tahun 1982 tentang Penertiban Pengusahaan/Penggarapan Tanah-Tanah Timbul. Dalam instruksi tersebut ditetapkan bahwa semua ijin garap yang telah dikeluarkan oleh kepala desa dihimpun oleh kepala desa setempat untuk dimohonkan ke Badan Pertanahan Kabupaten untuk memperoleh Surat Keputusan tentang Pemberian Ijin Menggarap Tanah Negara. Oleh karena itu diperlukan peran aktif dari kepala desa yang telah mengeluarkan ijin garap kepada warganya untuk menghimpun dan mengajukan permohonan ke kantor pertanahan untuk memperoleh surat keputusan pemberian ijin menggarap tanah negara.

Peraturan serupa yang memberikan pengaturan tentang tanah timbul adalah Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410/1293 tertanggal 9 Mei 1996 tentang Penertiban Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi. Tujuan dari kedua peraturan tersebut diharapkan warga mempunyai bukti tertulis berupa Surat Keputusan dari

Kepala Badan Pertanahan Kabupaten yang kedudukannya lebih kuat daripada bukti ijin garap dari kepala desa yang hanya berupa pengakuan lisan.

Dengan adanya peraturan yang khusus mengatur tanah timbul diharapkan warga mempunyai kewenangan untuk menguasai dan memanfaatkan tanah timbul tanpa melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 51/Prp/1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya.

Pemberian ijin menggarap tanah negara yang berasal dari tanah timbul oleh pihak badan pertanahan harus memperhatikan garis sempadan pantai, kemampuan tanah sesuai penggunaan dan peruntukannya dimana pedoman tersebut termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak warga yang belum mengajukan permohonan ke Badan Pertanahan Kabupaten Brebes untuk memperoleh surat keputusan pemberian ijin garap tanah negara dan warga hanya mempunyai kewenangan menguasai dan memanfaatkan tanah timbul atas dasar ijin garap dari kepala desa. Hal tersebut menunjukkan indikasi bahwa warga dan khususnya kepala desa belum sepenuhnya melaksanakan peraturan perundangan hukum positif yang berlaku dan masih digunakannya kebiasaan setempat untuk menguasai dan memanfaatkan tanah timbul yang terletak di daerah masing-masing.

Penguasaan tanah timbul oleh warga di kedua desa tidak melanggar ketentuan batas maksimal kepemilikan tanah yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Hal tersebut ditunjukkan dari data hasil penelitian yang menunjukkan bahwa rata-rata luas tanah timbul yang dikuasai oleh seorang warga seluas 500 sampai dengan 750 meter persegi yang berarti tidak melanggar batas maksimal kepemilikan tanah.

2. Langkah-langkah yang dilakukan untuk memperoleh hak atas tanah terhadap tanah timbul.

Tanah timbul yang merupakan tanah negara dimana di atas tanah timbul tersebut belum terdapat suatu hak atas tanah. Terhadap tanah timbul yang merupakan tanah negara tersebut dapat dimohonkan suatu hak atas tanah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Peraturan yang menentukan bahwa terhadap tanah timbul dapat diberikan suatu hak atas tanah adalah Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-1293 Tahun 1996 tentang Penertiban Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi dan khusus untuk wilayah Kabupaten Brebes telah dikeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Brebes Nomor 590/23 Tahun 1982 tentang Penertiban Pengusahaan/Penggarapan Tanah-Tanah Timbul.

Pada prinsipnya pengajuan permohonan untuk memperoleh hak atas tanah terhadap tanah timbul adalah sama dengan tanah negara pada umumnya namun ada sedikit perbedaan mengenai teknis pelaksanaan sebab keberadaan tanah timbul tersebut terletak di sepanjang pantai dan merupakan tanah yang mempunyai tingkat kelabihan yang tinggi.

Penulis sependapat dengan Ismansyah Ismail yang menyatakan bahwa pemberian hak atas tanah negara yang berasal dari tanah timbul harus memperhatikan alam dan ekosistem sekitar, Rencana Tata Ruang Wilayah setempat dan kawasan lindung pantai terutama garis sempadan pantai. Hal tersebut dimaksudkan agar jangan sampai pemberian hak atas tanah kepada warga dan tanah tersebut dimanfaatkan seoptimal mungkin dapat merusak alam dan ekosistem sekitar yang pada akhirnya dapat menimbulkan bencana bagi warga sekitar.

Adanya hambatan mengenai penegasan status penguasaan tanah timbul berupa adanya pandangan instansi pemerintah mengenai status hukum tanah timbul sebagai tanah negara, dimana warga yang menguasai tanah timbul tanpa dilandasi alas hak dapat dianggap telah menggarap tanah negara tanpa dilandasi alas hukum yang sah berdasar Pasal 2 UU nomor 51/Prp/tahun 1960. Pemikiran tersebut dilandasi oleh aturan hukum secara normatif. Apabila peraturan perundangan mengatakan itu tanah negara maka itu merupakan tanah negara tanpa mempertimbangkan hal-hal lain seperti penguasaan tanah timbul tersebut didasarkan hukum adat dan kebiasaan setempat bahkan kondisi sosial masyarakat. Selain itu perlu ditumbuhkan kesadaran hukum masyarakat untuk

melaksanakan penegasan status tanah timbul yang telah mereka kuasai untuk memperoleh hak atas tanah dan alat bukti kepemilikan secara tertulis.

Dengan dilaksanakannya program P4T oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Brebes yang direncanakan selesai pada awal tahun 2005 dapat segera diterapkan di Kabupaten Brebes, dimana dalam P4T terdapat pengaturan mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan serta pemanfaatan tanah negara yang berasal dari tanah timbul. Tujuan yang hendak dicapai dari program P4T adalah menginventarisir tanah timbul yang terletak di wilayah Kabupaten Brebes dan memberikan kewenangan kepada warga untuk memanfaatkannya serta dimungkinkan pemberian hak atas tanah terhadap tanah timbul. Kesemuanya itu agar tercipta suatu perlindungan dan kepastian hukum bagi warga yang menguasai dan memanfaatkan tanah timbul serta membantu pemerintah melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan khususnya bidang pertanahan.

3. Penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan tanah timbul di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes.

Desa Limbangan dan Desa Karangdempel merupakan desa yang terletak di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes dimana kedua desa tersebut mempunyai karakteristik yang sama dengan desa-desa lainnya. Salah satu karakteristik dari masyarakat desa adalah penggunaan upaya musyawarah mufakat dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi termasuk masalah yang berkenaan dengan tanah.

Upaya yang ditempuh oleh masyarakat di kedua desa tersebut dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi melalui upaya negoisasi di antara para pihak yang bersengketa tanpa peran serta pihak lain. Cara lain yang ditempuh adalah mediasi, dimana terdapat ikut serta pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi tetapi pihak ketiga tersebut berperan hanya sebagai fasilitator untuk terlaksanannya musyawarah para pihak dan terciptanya suasana keterbukaan dan tukar pendapat untuk tercapainya kesepakatan di antara para pihak. Pihak ketiga hanya memberikan jalan keluar pemecahan masalah dan tidak memaksakan penyelesaian sengketa sehingga penyelesaian sengketa pada akhirnya menjadi keputusan para pihak.

Cara penyelesaian tersebut diatas merupakan kebiasaan masyarakat desa dalam menyelesaikan suatu sengketa. Hal tersebut diperkuat dengan pendapat kepala desa dari kedua desa yang menyatakan bahwa sengketa mengenai tanah timbul semuanya dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat dan hanya satu sengketa yang penyelesaiannya melalui institusi peradilan, yaitu kasus tersebut di atas.

Mengenai putusan Pengadilan Negeri Brebes penulis sependapat dengan pendapat hakim yang memutus kasus tersebut. Pihak yang mempunyai hubungan langsung dengan tanah yang dibuktikan dengan digarapnya tanah timbul tersebut secara aktif atas dasar ijin menggarap dari kepala desa setempat yang terbaru adalah pihak yang paling berwenang menguasai dan mengusahakan tanah timbul tersebut

Hak garap yang diberikan oleh kepala desa kepada warga tidak terdapat batas waktu sepanjang tanah tersebut menurut kenyataannya ada dan dimanfaatkan secara aktif oleh orang yang bersangkutan.

Berdasarkan hal tersebut maka pihak tergugat yang merasa masih mempunyai hak garap terhadap tanah sengketa adalah tidak benar. Hal tersebut dibuktikan secara kenyataan pihak tergugat tidak menguasai tanah sengketa sebab tanah yang pernah mereka kuasai hilang. Ketika tanah timbul tersebut muncul kembali telah diberikan ijin garap baru kepada orang lain yaitu penggugat yang sampai dengan saat ini menguasai tanah timbul tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Status penguasaan tanah timbul di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes yang terletak di sepanjang pantai utara laut Jawa berdasarkan hukum kebiasaan setempat. Hal tersebut dibuktikan dengan warga yang sebagian besar hanya mempunyai ijin menggarap dari kepala desa setempat berupa pengakuan secara lisan dan diketahui oleh warga desa sekitar. Tanah timbul yang baru muncul didistribusikan oleh kepala desa kepada warga desa dengan skala prioritas untuk diusahakan sebagai lahan tambak ikan. Warga yang telah memperoleh ijin menggarap mengusahakan tanah timbul tersebut secara aktif dan menjaga kesuburan dan ekosistem sekitar pantai.
2. Tanah timbul yang merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dapat dimohon dan diberikan hak atas tanah. Pada dasarnya langkah-langkah yang dilakukan untuk memperoleh hak atas tanah terhadap tanah timbul adalah sama dengan permohonan hak atas tanah negara pada umumnya yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara

Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara juncto Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Tetapi terdapat perbedaan mengenai teknik pelaksanaan, hal tersebut disebabkan letak tanah timbul yang berada di sepanjang pantai dan karakteristik dari tanah timbul itu sendiri yang mempunyai tingkat kelabihan yang tinggi. Ada beberapa faktor yang menghambat proses penegasan status penguasaan tanah timbul di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes untuk memperoleh suatu hak atas tanah, yaitu:

- a. Pandangan instansi pemerintah mengenai status hukum tanah timbul sebagai tanah negara.
 - b. Keengganan masyarakat desa untuk mengikuti prosedur dan membayar biaya administrasi.
3. Penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan tanah timbul di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes dilakukan melalui upaya musyawarah mufakat antara para pihak yang besengketa secara sendiri maupun melibatkan aparat perangkat desa untuk membantu menyelesaikan sengketa tersebut. Sengketa mengenai tanah timbul berkisar tentang prioritas pemberian kewenangan menggarap tanah timbul yang baru muncul dan batas bidang tanah timbul antar warga. Mengenai sengketa tanah timbul yang diajukan ke Pengadilan Negeri

Brebes dimana sebelumnya telah diusahakan upaya penyelesaian melalui musyawarah dengan melibatkan aparat perangkat desa dan terhadap sengketa tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Brebes dengan putusan nomor 25/ Pdt.G/2003/PN.Bbs tanggal 18 Mei 2004 dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dalam putusan tersebut disebutkan bahwa hilang atau musnahnya tanah timbul mengakibatkan hilangnya kewenangan menggarap seseorang atas dasar ijin menggarap dari kepala desa dan apabila tanah timbul tersebut muncul kembali dapat diberikan suatu ijin menggarap yang baru.

B. Saran-Saran

1. Pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Brebes diharapkan segera menyelesaikan Program P4T yaitu Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dan segera pula mensosialisasikan dan memberlakukannya. Dengan adanya P4T tersebut diharapkan dapat diinventarisir dan didistribusikan tanah-tanah timbul yang terletak di Kabupaten Brebes serta diberikan suatu hak atas tanah terhadap tanah timbul kepada warga setempat sehingga tercipta perlindungan dan kepastian hukum bagi warga yang mengusahakan dan memanfaatkan tanah timbul di Kabupaten Brebes.
2. Harus ada upaya-upaya pengamanan/pengawasan dari pemerintah terhadap tanah timbul yang baru muncul yang merupakan tanah negara

yang dilakukan sejak dini serta terus menerus, sehingga di masa yang akan datang tidak terjadi pemasalahan dan sengketa mengenai tanah timbul. Upaya pengamanan atas tanah timbul yang merupakan sumber kekayaan alam ditempuh melalui cara:

- a. Pengamanan fisik, ditujukan untuk mengamankan penguasaan tanah dengan cara pemasangan papan, patok, dan/atau pagar terhadap tanah timbul yang baru muncul.
- b. Pengamanan yuridis, ditujukan untuk memperoleh landasan hukum guna penguasaan tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, salah satu langkahnya terhadap pengamanan yuridis ini adalah instansi yang mempunyai kewenangan terhadap tanah timbul tersebut diwajibkan untuk menginventarisasikan dan membuat daftar data tanah yang dikuasai dan data yang berada di bawah wewenangnya untuk digunakan sebagai bahan guna kepentingan penetapan penegakan penguasaannya.
- c. Pengamanan dokumen, ditujukan mengamankan dokumen penguasaan tanah antara lain berupa peta/gambar situasi dan dokumen-dokumen lain yang menyangkut masalah pertanahan.

DAFTAR PUSTAKA

A. LITERATUR

Abdurrahman, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Perundang-undangan Agraria Indonesia*, (Jakarta : Akademika Presindo, 1994).

Abdurrahman dan Soejono, *Prosedur Pendaftaran Tanah*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2003)

Abdurrasyid, Priyatna, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Newsletters : Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis, Nomor 52, Maret 2003)

Chomzah, H. Ali Achmad, *Hukum Pertanahan I : Pemberian Hak Atas Tanah Negara*, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2002)

—————, *Hukum Pertanahan III : Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah*, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2002)

Chulaemi, Achmad, *Hukum Agraria, Perkembangan, Macam Hak Atas Tanah dan Pemindahannya*, (Semarang : FH. UNDIP, 1993)

Daliyo, J.B., *Hukum Agraria I : Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: PT Prenhallindo, 2001)

Hadi, Soetrisno, *Metodologi Research Jilid II*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1985)

Halim, Ridwan dan Purnadi Purbacaraka, *Sendi-Sendi Hukum Agraria*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984)

Harsono Boedi, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta : Djambatan, 2003)

—————, *Hukum Agraria Indonesia : Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, (Jakarta : Djambatan, 2002)

Indria, Reza, *Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Timbul Antara Desa Mojo dan Desa Pesantren Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang*, (Semarang : Skripsi FH. UNDIP, 2003)

- Kartasapoetra, *Hukum Tanah Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayaan Tanah*, (Jakarta : Bina aksara, 1998)
- , *Masalah Pertanahan Di Indonesia*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992)
- Murad, Rusmadi, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, (Bandung : Mandar Maju, 1991)
- Parlindungan, A.P., *Beberapa Masalah dalam UUPA*, (Bandung : Alumni, 1987)
- , *Komentor Atas UUPA*, (Bandung : Mandar Maju, 1998)
- , *Landreform Di Indonesia : Suatu Perbandingan*, (Bandung : Mandar Maju, 1991)
- , *Menjawab Masalah Pertanahan Secara Tepat dan Tuntas*, (Bandung : Mandar Maju 1991)
- , *Serba-Serbi Hukum Agraria*, (Bandung : Alumni 1984)
- Soekamto, Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Press, 1985)
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998)
- Soemardjono, Maria S.W., *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2001)
- Soimin, Soedharyo, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2001)
- Usman, Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, (Bandung : PT Citra Aditya Bhakti, 2003)
- Widjaja, Gunawan, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001)
- Zein, Ramli, *Hak Pengelolaan Dalam Sistem UUPA*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1995)

B. MAKALAH DAN ARTIKEL

Dipoleksono, Sunarso, *Tanah Timbul : Soal Pertambahan Tanah Pengendapan Di Tepi Sungai Atau Laut*, (Kontak : Edisi Nomor 52/TH.I/8-14 Maret 2004)

Soekarmo, F.X., *Status Tanah Timbul di Kawasan Pantai Utara Dikaitkan Dengan Upaya Rehabilitasi Pantai*, (Semarang : Semiloka Penyusunan Pola Umum Pengelolaan Kawasan Pantai Utara Jawa Tengah, 2003)

**Daftar Pertanyaan (kuisisioner) Tentang
Status Penguasaan Tanah Timbul
Di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes**

I. Data Pribadi

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis Kelamin : (a) Laki-laki (b) Perempuan
4. Pendidikan : (a) SD
(b) SMP
(c) SMA
(d) Perguruan Tinggi
(e) Lainnya, sebutkan.....
5. Alamat :
6. Pekerjaan :
7. Penghasilan :
8. Desa Asal :
9. Tanggal :

II. Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana hubungan Bapak/Ibu dengan tanah timbul ?
 - (a). Sebagai Pemilik
 - (b). Sebagai Penyewa
 - (c). Sebagai Penggarap
 - (d). Lainnya, sebutkan : _____

2. Berapa luas tanah timbul yang Bapak/Ibu kuasai ?
 - (a). Kurang dari 250 M²
 - (b). 250M² – 500M²
 - (c). 501M² – 750M²
 - (d). 501M² – 750M²
 - (e). 750M² – 1000M²
 - (f). Lebih dari 1000M²

3. Tahun berapa Bapak/Ibu menguasai tanah timbul ?
 - (a). Kurang dari tahun 1970
 - (b). Antara tahun 1971- 1979
 - (c). Antara tahun 1980-1989
 - (d). Antara 1990-2000
 - (e). Lebih dari 2000

4. Bagaimana cara Bapak/Ibu memperoleh tanah timbul ?
 - (a). Bebekal
 - (b). Pewarisan
 - (c). Jual beli
 - (d). Hibah
 - (e). Bagi hasil
 - (f). Lainnya, sebutkan : _____

5. Apakah alasan Bapak/Ibu untuk menguasai dan mengelola tanah timbul ?
 - (a). Karena sudah dikuasai dan dikelola sudah turun temurun
 - (b). Sulit untuk mencari lahan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup
 - (c). Lainnya, sebutkan : _____

6. Apakah selama Bapak/Ibu menguasai dan mengelola tanah timbul pernah terjadi sengketa tentang penguasaan tanah timbul ?
 - (a). Pernah, Berapa kali : _____
 - (b). Tidak pernah
 - (c). Tidak tahu

7. Apakah penguasaan tanah timbul sudah ada ijinnya ?
- (a). Ya
 - (b). Tidak
 - (c). Tidak tahu
8. Jika sudah punya ijinnya, siapa yang memberikan ijinnya ?
- (a). Kepala Desa
 - (b). Camat
 - (c). BPN
 - (d). Dinas Pengairan
 - (e). Lainnya, sebutkan : _____
9. Dalam bentuk apa ijin itu diberikan ?
- (a). Ijin tertulis
 - (b). Pengakuan lisan oleh desa
 - (c). Lainnya, sebutkan : _____
10. Kalau ijin penguasaan tanah timbul dalam bentuk tertulis, sebutkan dalam bentuk apa ?
- (a). Sertifikat
 - (b). Surat ijin Menggarap
 - (c). Letter C
 - (d). Lainnya, sebutkan : _____
11. Khusus untuk pengakuan lisan dari desa saja, apakah ingin diberikan ijin tertulis ?
- (a). Ya
 - (b). Tidak
 - (c). Tidak tahu
12. Apakah usaha-usaha yang telah Bapak/Ibu lakukan untuk mendapatkan bukti tertulis atas penguasaan tanah timbul ?
- (a). Mengajukan permohonan hak atas tanah timbul
 - (b). Belum ada usaha-usaha untuk mengajukan permohonan hak atas tanah timbul
 - (c). Lainnya, sebutkan : _____
13. Apakah sebabnya belum ada usaha untuk mengajukan permohonan hak atas tanah timbul ? (jawaban boleh lebih dari satu)
- (a). Tidak tahu caranya
 - (b). Prosedurnya berbelit-belit
 - (c). Biayanya mahal
 - (d). Lainnya, sebutkan : _____

14. Khusus yang belum memiliki bukti tertulis, apakah Bapak/Ibu sudah merasa aman dalam menguasai tanah timbul ?

(a). Aman, alasannya : _____

(b). Kurang aman, alasannya : _____

(c). Tidak aman, alasannya : _____

(d). Lainnya, sebutkan : _____

15. Apakah pernah ada penyuluhan atau pemberitahuan dari pemerintah tentang larangan atas penguasaan tanah timbul ?

(a). Pernah

(b). Tidak pernah

(c). Tidak tahu

16. Kalau pernah ada penyuluhan, berapa kali penyuluhan itu telah dilakukan ?

(a). Satu kali

(b). Dua kali

(c). Tigakali

(d). Lainnya, sebutkan : _____